

ISBN 978-602-8964-20-3

HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (*G. bancanus*)



Editor:

Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc
Ir. Agus S.B. Sutito, M.Sc
Badiah, S.Si, M.Si

ITTO – CITES PROJECT

Bekerja sama dengan

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Kementerian Kehutanan

Jakarta, 2011



HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (*G. bancanus*)

Kontributor:

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
Ir. Zulfikar Adil, M.BM
Ir. Puja Utama, M.Sc
Ir. Trio Santoso, M.Sc

Editor:

Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc
Ir. Agus S.B. Sutito, M.Sc
Badiah, S.Si, M.Si

Setting/Design:

Dian Tita Rosita
Nila Sari Indriyani

ITTO – CITES PROJECT

Bekerja sama dengan
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Kementerian Kehutanan

Jakarta, 2011



Harmonisasi Data, Monitoring dan Kontrol Perdagangan Ramin (*G. bancanus*)

Hak Cipta @ 2011

Publikasi ini disusun atas kerjasama International Tropical Timber Organization (ITTO) - CITES untuk memperoleh berbagai masukan mengenai sistem monitoring ramin mulai dari pemanenan dari hutan alam sampai dengan pengolahan dan ekspor ke luar negeri, untuk menekan laju pembalakan liar perdagangan ilegal ramin. Donatur untuk program kerjasama ini adalah EU (donor utama), Amerika Serikat (USA), Jepang, Norwegia, Selandia dan Swiss

Activity document "Review on Ramin Harvest and Trade: CITES Compliance, Tri-National Task Force on Trade in Ramin, Trade Control and Monitoring"

ISBN 978-602-8964-20-3

Diterbitkan oleh
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati,
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
Kementerian Kehutanan, Indonesia
Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII, Lt 7
Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta
Telp/Fax: (62 – 21) 5720227

Dicetak oleh
CV Biografika, Bogor

KATA PENGANTAR

Monitoring produksi dan perdagangan kayu ramin khususnya di dalam negeri masih belum intensif dilakukan. Hal ini disebabkan perdagangan kayu ramin dianggap lebih banyak berorientasi ke ekspor dan saat ini eksploitasi ramin hanya dilakukan oleh satu perusahaan yaitu di PT. Diamond Raya Timber, Riau.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem monitoring kayu ramin mulai dari penebangan sampai dengan pengolahan dan pemasaran, maka Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai pemegang otoritas pengelola CITES telah menyelenggarakan Workshop di Jakarta, tanggal 23 Desember 2010 dan hasilnya disampaikan dalam laporan ini.

Workshop tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait dengan ramin dan perdagangan ramin di dalam negeri.

Jakarta, April 2011

Ir. Agus S.B Sutito, M.Sc
Koordinator Proyek

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
EXECUTIVE SUMMARY	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Peserta Workshop	2
2. PENATAUSAHAAN KAYU, SISTEM MONITORING UNTUK PERDAGANGAN RAMIN DAN JENIS KAYU LAINNYA	3
2.1 Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Negara	3
2.1.1 Legalitas kayu	5
2.1.2 Kayu rakyat	6
2.2 Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan	7
2.2.1 Pelanggaran pengangkutan kayu bulat	7
2.2.2 Pelanggaran pengangkutan kayu olahan	7
2.2.3 Pelanggaran hukum dalam hal pemenuhan hak-hak negara PSDH/DR	8
2.3 Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan ke dalam SI-PUHH	8
3. HARMONISASI DATA EKSPOR DAN KONTROL EKSPOR UNTUK RAMIN	10
3.1 Volume dan Nilai Ekspor	11
3.2 Perdagangan Ramin	13
3.3 Kontrol Ekspor Saat Ini	13
3.4 Dasar Hukum SVLK	14
3.5 Penutup	15

4. DATA PERDAGANGAN RAMIN DAN SISTEM KONTROL DALAM KONTEKS CITES	16
4.1 Pemanfaatan Ramin	16
4.2 Data Perdagangan	19
4.3 Sistem Kontrol dalam Konteks CITES	21
4.4 Kontrol Perdagangan Ramin di Indonesia	21
4.4.1 Kontrol perdagangan ramin di alam	21
4.4.2 Kontrol peredaran dalam negeri	22
4.4.3 Kontrol peredaran luar negeri	22
4.5 Permasalahan Pemanfaatan Ramin	22
4.5.1 Data perdagangan	22
4.5.2 Kontrol perdagangan ramin	23
5. SISTEM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN RAMIN	24
5.1 Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan sampai dengan Industri ...	24
5.2 Verifikasi Ekspor Ramin	25
5.3 Pelaporan Peredaran TSL	26
5.3.1 Pelaporan peredaran dalam negeri	26
5.3.2 Pelaporan peredaran luar negeri	26
5.4 Penegakan Hukum	27
5.5 Capaian Pemberantasan Illegal Logging 2005 -2009	31
5.6 Beberapa Kendala Pemberantasan Pembalakan Liar.....	31
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Volume dan nilai ekspor panel dan woodworking tahun 2004 – 2010	11
Tabel 2. Kuota ramin Indonesia tahun 2003 – 2010	17
Tabel 3. Data pengedar kayu ramin ke luar negeri	18
Tabel 4. Data ekspor kayu ramin tahun 2001 – 2010	19
Tabel 5. Persentase bentuk kayu ramin tahun 2007 – Oktober 2010	20
Tabel 6. Data ekspor kayu ramin dari industri sampai dengan Oktober 2010.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan proses legalisasi kayu di tingkat unit pengelola	5
Gambar 2.	Bagan verifikasi legalitas kayu	6
Gambar 3.	Tren ekspor panel tahun 2005 – 2010	12
Gambar 4.	Tren ekspor <i>woodworking</i> tahun 2005 – 2010	12
Gambar 5.	Prinsip penyusunan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	14
Gambar 6.	Kerangka Peraturan Menteri P.38/MENHUT-II/2009	15
Gambar 7.	Bagan alir pemanfaatan dan peredaran ramin	18
Gambar 8.	Transportasi ilegal ramin	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Agenda Workshop	34
Lampiran 2.	Peserta Workshop	35
Lampiran 3.	Beberapa Catatan di dalam Diskusi	37
Lampiran 4.	Tata Usaha dan Sistem Monitoring Perdagangan Ramin dan Kayu lainnya oleh Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan oleh Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc	42
Lampiran 5.	Harmonisasi Data Ekspor dan Kontrol Ekspor Ramin oleh Ir. Zulfikar Adil, MBM, BRIK.....	61
Lampiran 6.	Data Perdagangan Ramin dan Sistem Kontrol dalam Konteks CITES oleh Ir. Puja Utama, M.Sc, Ditjen PHKA	71
Lampiran 7.	Sistem Monitoring dan Penegakan Hukum Ilegal Ramin dan Tumbuhan Lainnya oleh Ir. Trio Santoso, M.Sc, Ditjen PHKA	89

DAFTAR SINGKATAN

APHI	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
App	Appendiks
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nation</i>
BIN	Badan Inteligen Negara
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BP2HP	Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi
BRIK	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan
BUK	Bina Usaha Kehutanan
CITES	<i>Convention of International Trade of Endangered wild Species of Fauna and Flora</i>
COP	<i>Conference of Parties /Konferensi Para Pihak</i>
Dishut	Dinas Kehutanan
Ditjen	Direktorat Jenderal
DN	Dalam Negeri
DRT	Diamond Raya Timber
ETPIK	Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan
FA-HHBK	Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu
FA-KB	Faktur Angkutan Kayu Bulat
FA-KO	Faktur Angkutan Kayu Olahan
HA	Hutan Alam
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HS-Code	<i>Harmonized System Codes</i>
HT	Hutan Tanaman
IPB	Institut Pertanian Bogor
ITSP	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
IUI	Izin Usaha Industri
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
ISO	<i>International Organization for Standarization</i>
KSDA	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati
KB	Kayu Bulat
KBK	Kayu Bulat Kecil
Kemehut	Kementerian Kehutanan
Kemenperindag	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan

LHC	Laporan Hasil Cruising
LHP	Laporan Hasil Penebangan
LHP-KB	Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LITBANG	Penelitian dan Pengembangan
LMHHOK	Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu
LMK	Laporan Mutasi Kayu
LMKB	Laporan Mutasi Kayu Bulat
LN	Luar Negeri
LVL	<i>Laminated Veneer Lumber</i> / Kayu lapis
LVLK	Layanan Verifikasi Legalitas Kayu
MA	<i>Management Authority</i> /Otoritas Pengelola
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i> /Nota Kesepahaman
NDF	<i>Non Detriment Finding</i>
NGO	<i>Non Government Organization</i> /Organisasi bukan pemerintah
P2LHP	Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan
P2SKSKB	Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
P3KB	Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
PBB	Persatuan Bangsa-bangsa
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
PHKA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
PHPL	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polhut	Polisi Hutan
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPPNS	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSDH/DR	Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi
PSF	<i>Peat Swamp Forest</i> /Hutan Rawa Gambut
PT	Perseroan Terbatas
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RUU	Rancangan Undang-Undang
SA	<i>Scientific Authority</i> /Otoritas Keilmuan
SAL	Surat Angkutan Lelang
SATS - DN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
SATS – LN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri
SAPRAS	Sarana dan Prasana
SDM	Sumber Daya Manusia
SFM	<i>Sustainable Forest Management</i>
SI-PUHH	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan

SK	Surat Keputusan
SKAU	Surat Keterangan Asal Usul
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SKSKB	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
SOP	<i>Standar of Procedure</i>
SPHAL	Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari
SPORC	Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TRAFFIC	<i>Trade Record Analysis of Flora and Fauna in Commerce</i>
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TPK	Tempat Penimbunan Kayu
TSL	Tumbuhan dan Satwa Liar
UU	Undang-undang
UNODC	<i>United nation Office on Drug and Crime</i>
VLO	<i>Verification of Legal Origin</i> /Verifikasi Asal Kayu
WCS	<i>Wildlife Conservation Sociaty</i>
WWF	<i>World Wildlife Fund</i>
WCMC	<i>World Conservation and Monitoring Center</i>

EXECUTIVE SUMMARY

Harvest and trade monitoring on ramin is still insufficient, including its statistical data, its accuracy and the information presented and reported. This condition is influenced by various factors such as human resource capacity, the understanding on the procedure until law enforcement. In order to improve this monitoring and data presentation and accuracy, a review is a critical important to identify its implementation, weakness and various barriers in the implementation of the rules and regulation, including trade data control and CITES implementation.

A forum to suppress illegal logging and illegal trade on ramin has been formed in the year 2004-2005. This forum, called Tri National Task Force on Trade on Ramin, was established between three ASEAN countries, Indonesia and Malaysia as exporting (range states) and Singapore as an importing country. This forum works also on the improvement of monitoring and trade control. This forum was suspended in 2006/2007 and will resume after the emergence of important issues to be discussed.

In order to improve the success of the cooperation in the forum, Indonesia has made an initiative to conduct a review, especially on the Term of Reference of the forum. This review also includes the trade statistic, harmonized data system (HS code), and verification system on ramin timber legality.

All the findings of the review including its associated meeting and discussion are presented in this workshop. In this workshop, four topics were discussed (1) Timber administration and monitoring with specific to ramin and other species (2) Export data harmonization and control, (3) Trade data on ramin and its associated control system and (4) Monitoring system and law enforcement. The primary objectives of this workshop are to obtain various inputs on monitoring system on ramin from harvest stage, processing and until they are exported, to suppress the illegal logging and to formulate various recommendation and action plan to improve the monitoring system, supervision and combating illegal ramin trade.

This workshop was attended by various stakeholders on ramin, CITES Management Authority, Scientific Authority, The Concession holder, University, Research Institution and NGO.

From the workshop, several issues raised and some of them are:
(1) Administrative system on ramin from the harvest stage until they are exported

has been developed and ready to be implemented nationwide, (2) Data accuracy is still low and this is associated with supervision and law enforcement, (3) Ramin is still demanded timber species by overseas consumers especially European countries, (4) As species listed in Appendix of CITES, ramin overseas trade is regulated under CITES mechanism, however, the implementation is still not optimal caused by various factors primarily by human resources capacity and law enforcement, (5) A Tri National Task Force, as a forum has given contribution to reduce illegal trade on ramin, however need to be further improved in its Term of Reference.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Monitoring pengumpulan data perdagangan ramin, selama ini masih dianggap kurang, termasuk di dalam penyajian data statistik dan keakuratan data dan informasi yang disampaikan. Untuk menyempurnakan hal tersebut termasuk untuk meningkatkan efektivitas pemantauan (monitoring) perdagangan ramin mulai dari saat pemanenan di hutan sampai dengan pengolahan di dalam pabrik dan ekspor, maka review mengenai hal tersebut perlu dilakukan. Review tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan monitoring dalam menekan perdagangan secara ilegal ramin ke luar negeri menggunakan berbagai modus (cara).

Suatu forum kerjasama mengenai monitoring perdagangan kayu ramin secara ilegal baik dari Indonesia, Malaysia maupun re-ekspor ramin dari Singapura ke berbagai negara, telah dibentuk sejak tahun 2004 - 2005, yaitu Gugus Tugas Tiga Negara untuk perdagangan ramin (*Tri-National Task Force on Trade on Ramin*). Gugus Tugas tersebut dibekukan pada tahun 2006/2007 sampai adanya hal-hal yang mendesak untuk mengatasi persoalan perdagangan ilegal kayu ramin.

Untuk mengoptimalkan keberhasilan kerjasama atau forum tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan review sistem monitoring perdagangan ramin di dalam negeri, termasuk mereview data statistik perdagangan, sistem harmonisasi data (HS code) dan sistem verifikasi hasil hutan yang saat ini berlaku. Hasil review tersebut kemudian disampaikan di dalam suatu workshop yang diselenggarakan di Jakarta, 23 Desember 2010.

Di dalam workshop atau lokakarya tersebut, empat topik permasalahan yang ada di dalam sistem monitoring perdagangan ramin disampaikan dan didiskusikan, yaitu (1) Penatausahaan kayu, sistem monitoring untuk perdagangan ramin dan jenis kayu lainnya, (2) Harmonisasi data ekspor dan pengendalian ekspor kayu ramin, (3) Data perdagangan ramin dan sistem kontrol perdagangan dalam konteks CITES, dan (4) Sistem monitoring dan penegakan hukum untuk mengatasi perdagangan ilegal kayu ramin. Bahan presentasi dari keempat topik tersebut disajikan di dalam lampiran 4–7.

1.2. Tujuan Workshop

Tujuan utama workshop adalah untuk memperoleh berbagai masukan mengenai sistem monitoring ramin mulai dari pemanenan dari hutan alam sampai dengan pengolahan dan ekspor ke luar negeri, untuk menekan perdagangan ilegal, menyusun serangkaian rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan sistem monitoring, pengawasan dan pencegahan perdagangan ilegal.

1.3. Peserta Workshop

Workshop dihadiri oleh berbagai pihak terkait ramin, mulai dari regulator, administrator dan pelaku usaha perdagangan ramin, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Daftar peserta workshop secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. PENATAUSAHAAN KAYU, SISTEM MONITORING UNTUK PERDAGANGAN RAMIN DAN JENIS KAYU LAINNYA

Penatausahaan hasil hutan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pemanenan, penandaan, pengukuran dan pengujian kayu, pengolahan dan pelaporan. Penatausahaan hasil hutan (PUHH) juga dapat dianggap sebagai suatu prosedur untuk mendukung dokumentasi semua proses mulai dari tahap pemungutan kayu di hutan, pengolahan, perdagangan dan ekspor. Penatausahaan ini diatur dalam suatu regulasi melalui Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006, jjs No.P.63/Menhut-II/2006 dan No.P.8/Menhut-II/ 2009) tentang proses administrasi, dokumentasi yang berhubungan dengan proses administrasi dan dokumentasi yang menyertai hasil hutan yang diambil dari hutan negara.

Maksud dari penatausahaan hasil hutan adalah untuk monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi. Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak dan aset negara. Dengan penatausahaan hasil hutan ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan hasil hutan. Prinsip penatausahaan hasil hutan pada umumnya merupakan aplikasi dari prinsip lacak balak, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil hutan yang beredar adalah berasal dari sumber atau perizinan yang sah yang telah melalui proses verifikasi.

2.1. Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Negara

Dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, *Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)* sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 ditempatkan **bukan sebagai nama dokumen** tetapi terminologi umum yang berfungsi sebagai **dokumen legalitas** (surat-surat yang sah sebagai bukti) untuk menyatakan hasil hutan tersebut **sah**. Ada beberapa jenis dokumen legalitas yang dipakai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, yaitu: SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), FA-HHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu), FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan SAL (Surat Angkutan Lelang).

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006** ditetapkan bahwa untuk Hasil Hutan berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat

Kecil (KBK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerbitan ketiga dokumen tersebut dilakukan secara *official assessment*, dan sekaligus sebagai *official declaration* perubahan status dari milik negara menjadi milik privat.

Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk ke wilayah privat menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan secara *self assessment*. Demikian juga untuk pengangkutan kayu olahan dari industri primer menggunakan dokumen FA-KO (*self assessment*). FA-KB dapat berfungsi sebagai dokumen angkutan lanjutan terhadap KBK Hutan Tanaman dari tempat penimbunan kayu (TPK) Antara atau dari Pelabuhan Umum ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu, atau ke Industri Chips dan Pulp. FA-KB dapat digunakan sebagai dokumen angkutan terhadap KB dari suatu TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu lainnya. FA-KB juga dapat digunakan sebagai dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil/ KBK (kayu bulat diameter ≥ 30 cm) dari TPK Hutan Alam ke TPK Antara atau ke TPK Industri, atau ke Pelabuhan Umum. FA-HHBK merupakan dokumen angkutan terhadap hasil hutan bukan kayu ke Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu. Dokumen selanjutnya yang digunakan terhadap HHBK Olahan adalah Nota Perusahaan. FA-KO adalah merupakan dokumen angkutan yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih (chips) dan *laminated veneer lumber* (LVL).


Penerbitan dokumen legalitas harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yang mengalir secara konsisten dengan dokumen-dokumen sebelumnya sejak dari hutan sampai ke tempat tujuan. Artinya, bahwa hasil hutan harus dapat dilacak kebenaran asal usulnya melalui penelusuran dokumen dan fisik kayu (VLO). Sebagai alat pengendalian dan monitoring peredaran hasil hutan, pada setiap tempat transit/tujuan pengangkutan kayu bulat, ditempatkan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB).

Hanya industri primer yang sah dan tempat penampungan KO terdaftar yang diberi kewenangan mencetak blanko FA-KO. Petugas penerbit FA-KO diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan pertimbangan teknis dari BP2HP (Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi), sekaligus sebagai fungsi kendali. Di setiap TPK, TPK Antara dan TPK Industri, perusahaan wajib membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) sebagai alat monitoring. Untuk kayu olahan,

perusahaan baik industri maupun tempat penampungan terdaftar wajib membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).

2.1.1. Legalitas kayu


Kayu bulat yang sah adalah kayu bulat yang telah melalui proses verifikasi, meliputi izin sah, Rencana Kerja Tahunan (RKT) sah, penebangan, pengukuran dan Laporan Hasil Penebangan (LHP) sah serta telah melunasi Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR). Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka kayu bulat tersebut sah dan dapat diterbitkan surat keterangan sah (dokumen legalitas), seperti pada Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Bagan proses legalitas kayu di tingkat unit pengelola.

Legalitas kayu olahan dinilai dari legalitas izin industrinya, bahan bakunya dan proses pengolahannya. Hak negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadap KB/bahan bakunya yang berasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan

(tidak ada hak negara yang melekat pada kayu olahan). Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asal usulnya baik terhadap industri maupun bahan bakunya (KB), seperti pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Bagan verifikasi legalitas kayu.

Gambaran aliran dokumen Penatausahaan Hasil Hutan baik untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK – HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) baik yang wajib bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun tidak dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.1.2. Kayu rakyat

Untuk kayu yang berasal dari hutan rakyat atau tanaman rakyat maka pengangkutannya cukup dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Maksud diberlakukannya SKAU sesuai Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 jls No.P.33/Menhut-II/2007 adalah:

1. Untuk melindungi hak-hak yang merupakan milik rakyat,
2. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat pemilik kayu,
3. Menghindari campur aduknya penatausahaan hasil hutan dari hutan negara, dan
4. Menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional.

Jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan (SKAU) atau Nota atau SKSKB Cap "KR" telah ditetapkan dalam Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007. Kepemilikan kayu rakyat dibuktikan dengan hak atas tanah berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh BPN sebagai dasar kepemilikan lahan, atau
- b. Sertifikat Hak Pakai, atau
- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan.

2.2. Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan

2.2.1. Pelanggaran pengangkutan kayu bulat

Pengangkutan kayu bulat dianggap melanggar apabila:

- a. Tidak dilengkapi dokumen legalitas (SKSKB/FAKB), diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.
- b. Hasil pemeriksaan fisik kayu (100%) tidak sesuai dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB), terhadap kayu yang tidak sesuai diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.

2.2.2. Pelanggaran pengangkutan kayu olahan

Pengangkutan kayu olahan dianggap melanggar apabila:

- a. Tidak dilengkapi dokumen FA-KO, dapat diancam hukuman pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999.
- b. Fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen angkutan (FA-KO), hal ini merupakan **indikasi** adanya pelanggaran, sehingga harus dibuktikan legalitas asal usul dan bahan bakunya (KB).
- c. Apabila bahan bakunya (KB) terbukti tidak sah atau industrinya ilegal, maka kayu olahan tersebut tidak sah.

Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan dan tidak perlu ke proses hukum.

2.2.3. Pelanggaran hukum dalam hal pemenuhan hak-hak negara (PSDH/DR)

1. Kayu bulat yang PSDH/DRnya tidak dibayar dan masih di dalam areal izin. Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan sanksi administrasi penghentian pelayanan dalam bentuk: LHP-KB periode berikutnya tidak disahkan dan terhadap kayu bulat tersebut tidak dapat diterbitkan SKSKB.
2. Kayu bulat yang PSDH/DRnya belum dibayar diangkut keluar areal izin. Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan ancaman sanksi pidana sesuai UU No. 41.

2.3. Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan ke dalam SI-PUHH *Online*

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *Online* adalah suatu sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemegang Izin. Ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan SI-PUHH *Online* telah dimuat pada Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006. Saat ini SI-PUHH *Online* telah pada tahap akan diberlakukan secara nasional dimulai pada tahun 2009.

Beberapa catatan penting terkait SI-PUHH *Online*:

1. Untuk tahap pertama SI-PUHH *Online* diwajibkan terhadap IUPHHK dengan $AAC \geq 60.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, dan terhadap peserta Ujicoba Implementasi

- SI-PUHH *Online* dengan AAC < 60.000 m³/tahun (89 unit IUPHHK-HA sebagaimana Peraturan Menhut No. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009).
2. Nama-nama pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH *Online* ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (sampai dengan saat ini yang telah melaksanakan sebanyak 63 unit atau 71%).
 3. Kepada IUPHHK yang menyelenggarakan SI-PUHH *Online* diberikan kewenangan menerbitkan SKSKB secara *self assessment* setelah kewajiban PSDH/DR dibayar untuk partai kayu bulat yang akan diangkutnya.
 4. Bagi IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH *Online* diberikan kewenangan pengesahan LHP secara *self assessment* jika dalam waktu 2 x 24 jam usulan pengesahan LHP-nya tidak mendapat respons dari Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).
 5. Terhadap IUPHHK yang telah mendapat sertifikat PHPL *Mandatory* berkategori “baik”, diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara *self assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB untuk masa 180 hari (sejak berlakunya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009) setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya. Kewenangan tersebut akan diberikan kembali apabila yang bersangkutan melaksanakan SI-PUHH *Online*.
 6. SI-PUHH *Online* wajib dilaksanakan oleh seluruh IUPHHK-Hutan Alam paling lambat 180 hari sejak terbitnya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009.
 7. Petugas penerbit SKSKB adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi penguji hasil hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari BP2HP. Petugas penerbit SKSKB tersebut wajib melakukan pengelolaan/pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.
 8. Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH *Online*, distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
 9. Terhadap pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH *Online*, penerbitan SKSKB dilakukan dengan audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

3. HARMONISASI DATA EKSPOR DAN KONTROL EKSPOR UNTUK RAMIN

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) melaksanakan kegiatan verifikasi administratif atas dokumen legalitas kayu dan endorsement sejak bulan Maret 2003. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan mengatur pelaksanaan endorsement untuk 11 pos tarif. Sebelas pos tarif tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok industri: Panel Kayu & Woodworking. Nilai ekspor produk yang termasuk dalam 11 pos tarif sekitar 35% dari total nilai ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Artinya lebih banyak produk-produk yang tidak melalui endorsement, terutama furniture dan pulp & paper.

Jumlah Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang registrasi di BRIK sebanyak 4.430, terdiri dari: 194 kelompok panel, 2.022 kelompok woodworking, 2.789 kelompok furniture dan 110 kelompok pulp & paper (Industri terpadu dihitung 1 ETPIK).

ETPIK yang aktif tahun 2010 (mendapat endorsement BRIK) sebanyak 667, terdiri dari:

- a. Kelompok Panel : 112
 - b. Kelompok Woodworking : 629
- (Industri terpadu dihitung 1 ETPIK)

BRIK tidak mempunyai data mengenai aktivitas industri furniture, pulp dan paper.

Nomor HS yang mendapat endorsement sesuai Permendag No.20/M-DAG/PER/5/2008 menyangkut woodworking dan panel. Nomor HS untuk woodworking meliputi: HS.4407, HS.4409, HS.4413, HS.4415, HS.4418, Ex. HS.4421.90.99.00 dan HS.9406.00.92.00, sedangkan untuk panel HS.4408, 4410, 4411 dan 4412.

Eksportir produk ramin ada 3 perusahaan, yaitu:

1. PT. Uni Seraya di Riau
 - Data ekspor dari tahun 2003 – 2009,
 - Data ekspor ramin tahun 2010 nihil,
 - Pelabuhan muat: Selat Panjang, Riau,
 - Sebagian besar ekspor melalui Singapura.

2. PT. Citra Kencana Industri di Sumatera Utara
 - Data ekspor dari tahun 2009 – 2010,
 - Pelabuhan muat: Belawan,
 - Ekspor langsung ke negara tujuan akhir (antara lain: Belanda, Jepang, Italia dan Denmark).

3. PT. Panca Eka Bina Plywood Industry di Riau
 - Data ekspor tahun 2010,
 - Pelabuhan muat: Siak S. Indrapura,
 - Ekspor melalui Singapura.


3.1. Volume dan Nilai Ekspor

Volume dan nilai ekspor panel dan woodworking tahun 2004 – 2010 secara rinci terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.


Tabel 1. Volume dan nilai ekspor panel dan woodworking tahun 2004 – 2010

Tahun	Panel			Woodworking		
	m ³	US\$	Harga Rata-rata	m ³	US\$	Harga Rata-rata
2004	5.382.858	2.004.073.440	372	2.290.053	1.062.407.358	463
2005	4.642.748	1.701.265.644	366	2.407.232	1.265.503.341	525
2006	3.518.696	1.616.149.877	459	2.313.012	1.295.685.621	560
2007	3.106.403	1.464.456.378	471	1.882.183	1.253.080.507	666
2008	2.921.431	1.370.364.165	469	1.682.015	1.197.729.784	712
2009	2.619.637	1.042.698.663	398	1.437.449	957.065.439	666
2010 (s.d Okt)	2.079.098	946.431.245	455	1.305.768	854.748.939	655

Tren ekspor panel kayu tahun 2005 sampai dengan 2010 terjadi seperti pada gambar dibawah ini. Gambar ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan volume ekspor panel kayu dari tahun 2005 sampai dengan 2010 sehingga walaupun harga rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, penerimaan dari ekspor menjadi menurun. Hal ini terjadi pula pada woodworking. Khusus untuk ramin, terjadi fluktuasi dalam volume perdagangan ekspor dan harga rata-rata, walaupun penerimaan dari ekspor ramin juga menurun (Gambar 3 dan 4).



Gambar 3. Tren ekspor panel tahun 2005 – 2010.



Gambar 4. Tren ekspor woodworking tahun 2005 – 2010.

3.2. Perdagangan Ramin

Negara tujuan ekspor adalah Jepang, Taiwan, Amerika, Eropa (Italia, Inggris, Jerman dan Denmark). Harga ramin di tingkat pengecer di Inggris bulan Agustus 2008 (sumber: www.buttles.com) adalah sebagai berikut:

- 6x14 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,05/pc
- 6x21 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,73/pc
- 12 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 1,80/pc
- 18 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 3.59/pc
- 4x12 mm Halfround Ramin Moulding 2,4 m : £ 1,13/pc

Indonesia belum mendapat harga pasar yang wajar (*fair price*), sehingga harga ramin yang tinggi pada tingkat pengecer dinikmati oleh importir/pedagang di negara tujuan.

3.3. Kontrol Ekspor Saat Ini

Kontrol ekspor ramin saat ini dilakukan dengan cara:

1. Verifikasi rencana ekspor.
2. Verifikasi dokumen legalitas angkutan kayu (SKSKB, FA-KB, FA-KO), Laporan Mutasi Kayu (LMK), dan dokumen CITES.
3. Penelusuran teknis oleh Surveyor Independen sebelum muat untuk memeriksa kesesuaian dengan *endorsement* BRIK dan pemenuhan Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2008.
4. Laporan realisasi ekspor (PEB, *Packing List*, *Invoice*, *Bill of Lading*, FA-KO).
5. Verifikasi industri dan post audit.
6. Pemeriksaan oleh instansi Pemerintah terkait seperti Bea & Cukai, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.


Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk kontrol terhadap:

1. Produksi ramin pada IUPHHK,
2. Pasokan ramin ke Industri,
3. Perdagangan ramin (lokal & ekspor).

3.4. Dasar Hukum SVLK


- a. Permenhut No.P.38/Menhut-II/2009 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
- b. Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-Set/2009 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.
- c. Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No.P.02/VI-BPPHH/2010 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

Prinsip penyusunan SVLK sebagai berikut:



Gambar 5. Prinsip penyusunan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sedangkan kerangka Peraturan Menteri P.38/MENHUT-II/2009 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Kerangka Peraturan Menteri P.38/MENHUT-II/2009.

Tanggal 1 September 2009 Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) memperoleh Sertifikat Akreditasi LVLK-001-IDN dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai *Timber Legality Certification Body*. Memenuhi ISO/IEC Guide 65: 1996–*General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*. KAN melakukan *Gap Analysis* tanggal 14 & 15 Mei 2010 dan *Audit Witness* di Pasuruan tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2010. Dari hasil *Gap Analysis* dan *Audit Witness*, Komite Akreditasi Nasional (KAN) memutuskan untuk memperpanjang Sertifikat Akreditasi kepada BRIK (LVLK-001-IDN), sehingga masa berlakunya sampai dengan 1 September 2014. Tanggal 2 September 2010 Dirjen BPK a.n Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan tentang Penetapan LVLK → ada 5 LVLK, salah satu diantaranya BRIK.

3.5. Penutup

Dengan telah diberlakukannya SVLK, maka perlu dipertimbangkan SVLK sebagai dasar kebijakan pemberian izin produksi ramin kepada IUPHHK, serta pemberian izin sebagai pengedar ramin kepada IUIPHHK dan IUI lanjutan. Untuk monitoring, perlu dibuat HS tersendiri sebagaimana telah dilakukan untuk HS. 4407. Nilai tambah perdagangan kayu ramin lebih banyak dinikmati oleh negara lain, bukan Indonesia. Perlu mendorong ekspor ramin dalam bentuk produk-produk bernilai tambah tinggi. Saat ini sebagian besar ekspor berupa barang setengah jadi (*moulding sederhana*).

4. DATA PERDAGANGAN RAMIN DAN SISTEM KONTROL DALAM KONTEKS CITES

Berdasarkan status perlindungan, ramin tidak termasuk jenis yang dilindungi (PP.7 Tahun 1999). Tahun 2001 ramin masuk appendix III CITES dan tahun 2004, masuk appendix II CITES. Seluruh perdagangan ramin memerlukan izin atau sertifikat yang diterbitkan oleh CITES *Management Authority* (Ditjen PHKA), disamping ketentuan di dalam mekanisme CITES.

Dibandingkan appendix III, appendix II mempunyai prasyarat yang lebih ketat sesuai dengan Article IV CITES tentang *Non-Detrimental Findings* (NDF) dan *permitting system*.

Landasan hukum terkait ramin adalah PP. No.7 Tahun 1999 (Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa), PP.No.8 Tahun 1999 (Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar), PP.No.45 Tahun 2004 (Perlindungan Hutan) dan UU No.5 Tahun 1994 (Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati).

4.1. Pemanfaatan Ramin

Tujuan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan cara mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Kayu ramin umumnya dimanfaatkan dalam berbagai bentuk mulai dari produk log hingga *finished product*, berasal dari: habitat alam, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi LIPI.

Kuota adalah batasan jenis dan jumlah spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil/ditangkap dari alam. Sesuai dengan ketetapan Dirjen PHKA dengan memperhatikan: rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (LIPI), kurun waktu kuota 1 (satu) tahun takwim (1 Januari - 31 Desember), digunakan untuk pemanfaatan dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Besarnya volume ramin yang diizinkan untuk ditebang dan diperdagangkan adalah berdasarkan potensi aktual di

lapangan yakni berdasarkan hasil cruising (intensitas sampling 100% dan hasil cuplikan dari tim terpadu beranggotakan para pakar kayu ramin dari LIPI, IPB, Badan Litbang-Kementrian Kehutanan, NGO, Universitas Provinsi dan perwakilan dari PT. DRT).


Kuota ramin Indonesia dari tahun 2003 hingga 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kuota ramin Indonesia tahun 2003 – 2010

No.	Tahun	Kuota Tebang (dalam m ³)	Kuota Ekspor (dalam m ³)
1.	2010	11.972,38	7.183,43
2.	2009	16.000	8.000
3.	2008	5.909	5.909
4.	2007	5.909	5.909
5.	2006	12.298	8.880
6.	2005	14.082	8.880
7.	2004	13.469	8.880
8.	2003	15.600	8.880
9.	2002	-	Tidak ada kuota
10.	2001	-	ekspor

Tata usaha perizinan ramin diatur berdasarkan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003, yang berisi tentang: tata usaha pengambilan/penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar (termasuk ramin), pengedar dalam negeri. Izin pengedar ramin dalam negeri diterbitkan Kepala UPT KSDA, izin pengedar luar negeri, diterbitkan Dirjen PHKA.

Setiap peredaran/pengangkutan, wajib memiliki bukti legalitasnya, berupa dokumen SATS-DN peredaran di dalam negeri dari Kepala UPT KSDA, SATS-LN atau CITES export permit untuk peredaran ke luar negeri (ekspor) dari Dirjen PHKA. Khusus ramin, terdapat beberapa dokumen penatausahaan hasil hutan yang mengacu P.55 tahun 2006. Bagan alir pemanfaatan dan peredaran ramin tertera seperti dibawah ini:



Gambar 7. Bagan alir pemanfaatan dan peredaran ramin.

Pengekspor kayu ramin ke luar negeri tertera pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Data pengedar kayu ramin ke luar negeri

No.	Nama Pengedar Luar Negeri	Alamat	No. Keputusan Dirjen PHKA
1.	PT. Uniseraya	Jl. Diponegoro No. 18, Selat Panjang, Riau	SK.55/IV/Set-3/ 2008, tanggal 28 Mei 2008
2.	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry	Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau	SK.56/IV/Set-3/ 2008 tanggal 28 Mei 2008
3.	PT. Citra Kencana Industri	Jl. Industri Dusun II, Desa Tanjung, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	SK 47/IV/Set-3/ 2009 tanggal 27 Maret 2009

Realisasi ekspor kayu ramin per negara tahun 2007 - 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6.

4.2. Data Perdagangan

Data ekspor kayu ramin dari tahun 2001 hingga 2010 (sampai dengan 27 Oktober 2010) tertera pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Data ekspor kayu ramin tahun 2001 – 2010

No.	Tahun	Kuota Ekspor (m ³)	Realisasi Ekspor (m ³)	Sumber Kayu Ramin
1.	2010	7.183,43	1.261*)	PT. Diamond Raya Timber
2.	2009	8.000	2.166	PT. Diamond Raya Timber
3.	2008	5.909	999	PT. Diamond Raya Timber
4.	2007	5.909	1.143	PT. Diamond Raya Timber
5.	2006	8.880	2.229	PT. Diamond Raya Timber
6.	2005	8.880	3.138	PT. Diamond Raya Timber
7.	2004	8.880	3.066	PT. Diamond Raya Timber
8.	2003	8.000	7.819	PT. Diamond Raya Timber
9.	2002	-	7.319	PT. Diamond Raya Timber
10.	2001	-	23.114	Berbagai HPH

Rendahnya realisasi ekspor kayu ramin, dibandingkan kuota ekspor yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal:

- Permintaan pasar kayu ramin dari Eropa dan Asia menurun.
- Konsumen dari Eropa dan Asia masih mempelajari birokrasi terkait dokumen yang diperlukan untuk membeli kayu ramin agar tidak ada permasalahan di Bea Cukai saat pengeluaran barang di pelabuhan tujuan.
- Kualitas kayu ramin dari lokasi penebangan menurun atau *down grade (blue stain)*, sedangkan permintaan pasar umumnya menghendaki kualitas kayu ramin yang bagus (*grade-A*). Hal ini antara lain disebabkan oleh jarak yang cukup jauh antara lokasi penebangan dengan industri, khususnya industri yang berada di Sumatera Utara.
- Rendemen yang rendah, terutama untuk pengerjaan moulding, yaitu dari proses log menjadi sawn timber sekitar 50%-60%, dengan limbah 40%-50%. Rendemen dari sawn timber menjadi moulding sekitar 70-80% sehingga menghasilkan limbah 20%-30%.

Persentase bentuk kayu ramin yang diekspor dari tahun 2007 sampai dengan Oktober 2010 seperti pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Persentase bentuk kayu ramin tahun 2007 – Oktober 2010

No.	Bentuk Kayu Ramin	Persentase Ekspor/Tahun (dalam %)			
		2007	2008	2009	2010 *)
1.	Louvre Door	15,37	9,64	0	0
2.	F/J Laminated	12,83	3,68	4,37	0
3.	Moulding	58,06	81,86	83,52	91,20
4.	Crust/Finished	0,78	0	0	0
5.	Dowels	9,94	0	4,85	0
6.	Profile	3,02	4,81	0	0
7.	F/J Profile	0	0	4,85	0
8.	Dowel F/J	0	0	2,42	0
9.	F/J Stick	0	0	0	8,80
Jumlah		100	100	100	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa bentuk kayu ramin yang paling banyak diekspor adalah dalam bentuk moulding. Data ekspor kayu ramin dari industri sampai dengan akhir Oktober 2010 tertera pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Data ekspor kayu ramin dari industri sampai dengan Oktober 2010

No.	Nama Perusahaan	Vol PEB (m ³)
1.	PT. Citra Kencana Industri (2009 - Okt 2010)	2.192,0000
2.	PT. Uniseraya (2007 - Okt 2010)	2.596,8953
3.	PT. Panca Eka (s.d. Okt 2010)	780,0000

4.3. Sistem Kontrol dalam Konteks CITES

Peredaran spesimen CITES *listed species* (komersial & non komersial) diatur melalui sistem *permit/certificate*, antara lain: *export permit*, *re-export certificate*, *import permit* dan *certificate of origin*). Dengan demikian semua pergerakan/transportasi spesimen tumbuhan dan satwa liar lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah.

CITES *permit/certificate* diterbitkan oleh *Management Authority* dengan menggunakan standar *permit/certificate form* sebagaimana tercantum dalam conf.12.3 (Rev.CoP.14).

Kewajiban bagi negara anggota CITES, diantaranya:

1. Melaksanakan berbagai ketentuan CITES dan melarang perdagangan yang melanggar ketentuan CITES, termasuk pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan specimen yang tidak sesuai ketentuan.
2. Memelihara catatan/*record* perdagangan specimen CITES *listed species*.
3. Menyiapkan *regular report* (*annual report* dan *biannual report*).
4. Menetapkan nasional ekspor quota spesies appendiks II.

4.4. Kontrol Perdagangan Ramin di Indonesia

Pengendalian perdagangan ramin dilakukan mulai dari kegiatan penebangan, pengawasan peredaran dalam negeri dan pengawasan ke luar negeri, yaitu:

4.4.1. Kontrol perdagangan ramin di alam

Pemanenan/penebangan ramin tidak boleh melebihi kuota per tahun yang telah ditetapkan, dilakukan dengan pemantauan penebangan ramin, kewenangan di Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (SI-PUUH) dan pemeriksaan silang terhadap laporan HPH PT. Diamond Raya Timber. Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan memeriksa dan mendata hasil penebangan serta membuat sistem pencatatan dan pendataan untuk kepentingan pemantauan penebangan.

4.4.2. Kontrol peredaran dalam negeri

Pengedar dalam negeri harus memiliki izin pengedar dalam negeri yang dikeluarkan Kepala UPT KSDA. Seluruh peredaran dalam negeri wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa ramin tersebut berasal dari sumber yang legal. Kepala UPT KSDA wajib memproses secara hukum segala pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan peredaran di dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.3. Kontrol peredaran luar negeri

Pengedar luar negeri harus memiliki izin pengedar luar negeri yang dikeluarkan Dirjen PHKA. Pengendalian peredaran ekspor dilakukan melalui pemeriksaan dan pemantauan perizinan yang mengacu kepada ketentuan CITES, dilakukan dengan penerbitan dokumen SATS-LN dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan fisik spesimen serta dengan sistem pelaporan realisasi perizinan. Kayu ramin yang diekspor wajib disertai dengan SATS-LN asli dan wajib disampaikan kepada Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES negara tujuan, apabila spesimen yang diliput telah sampai di negara tujuan.

SATS-LN tersebut tidak berlaku apabila pada kolom inspeksi, tidak diverifikasi dan tidak ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Kepala UPT KSDA atau petugas yang diperintahkannya atau petugas Bea dan Cukai atau petugas Karantina wajib melakukan verifikasi dengan memeriksa kesesuaian dokumen SATS-LN dengan fisik spesimen yang akan diekspor dan mengisi kolom inspeksi pada SATS-LN sesuai dengan hasil pemeriksaan. Untuk efisiensi pemeriksaan, verifikasi dapat dilakukan di tempat pengemasan spesimen.

Kemasan yang telah diperiksa dan tidak bertentangan dengan dokumen SATS-LN harus disegel yang dibuat dan ditentukan oleh Kepala UPT KSDA setempat dan dikomunikasikan kepada pejabat pemeriksa di lapangan. Satu copy (tembusan) dari SATS-LN yang telah diisi dikirim kembali kepada Direktur Jenderal PHKA.

4.5. Permasalahan Pemanfaatan Ramin

4.5.1. Data perdagangan

Data perdagangan menunjukkan kode HS ramin (CITES MA = 1 HS, BRIK = 4 HS), data perdagangan ilegal ramin yang minim, dan akurasi data perdagangan (BPS, BRIK - PEB, KKH – CITES Permit) yang masih rendah.

4.5.2. Kontrol Perdagangan Ramin

Implementasi kontrol mulai dari penebangan di alam, peredaran dalam negeri dan peredaran luar negeri belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu:

- a. Belum ada koordinasi antara Dinas Kehutanan dan UPT KSDA terkait realisasi penebangan di alam,
- b. Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait realisasi peredaran dalam negeri (mekanisme pelaporan),
- c. Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait peredaran luar negeri (mekanisme pelaporan pengesahan SATS-LN di pelabuhan),
- d. Belum ada koordinasi antara KKH dengan dan BRIK terkait realisasi peredaran luar negeri (diantaranya kode HS yang tidak seragam).

5. SISTEM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN RAMIN

Landasan hukum dalam sistem monitoring dan penegakan hukum perdagangan ilegal ramin dan tumbuhan lainnya mengacu pada:

1. Undang Undang No.41/1999 tentang Kehutanan.
2. Undang Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang Undang No.5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati.
4. PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis TSL.
5. PP No.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL.
6. PP No.45/2004 tentang Perlindungan Hutan.
7. Keppres No.43 tahun 1978 (Ratifikasi CITES).
8. Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 (Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan & Peredaran TSL).
9. Permenhut P.8/Menhut-II/20098 jo No.P.63/Menhut-II/2006 Jo No. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.

Status ramin saat ini masih merupakan jenis kayu yang tidak dilindungi tetapi perdagangan internasional diatur dengan mekanisme CITES. Adapun bagan alir peredaran ramin dapat dilihat pada Lampiran 6.

5.1. Dokumen Legalitas Mulai dari Hutan Sampai dengan Industri

- a. **Laporan Hasil Cruising (LHC)** adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.
- b. **Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)** adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat

yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR blanko model DKB. 401.

- c. **Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB)** adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. Blanko model DKA. 301.
- d. **Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)** adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan *Laminated Veneer Lumber* (LVL) blanko model DKA. 303.

5.2. Verifikasi Ekspor Ramin

- a. **Petugas Konservasi dan Sumber Daya Alam (KSDA)**
 - Memeriksa kesesuaian spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan dikirim dengan dokumen yang ada.
 - Mencatat jumlah dan jenis spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dikirim pada kolom inspeksi dan menandatangani pada dokumen SATS-LN.
- b. **Petugas karantina hewan/tumbuhan/ikan**
 - Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian fisik spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan diekspor dengan dokumen SATS-LN.
 - Memeriksa dan menerbitkan surat keterangan kesehatan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang akan diekspor/re-ekspor/impor.
- b. **Petugas bea cukai**
 - Memeriksa dan memverifikasi kesesuaian spesimen tumbuhan dan satwa liar dengan dokumen SATS-LN dan dokumen kepabeanan PEB/PIB.

5.3. Pelaporan Peredaran TSL

5.3.1. Pelaporan peredaran dalam negeri

Pelaporan peredaran dalam negeri ditetapkan sebagai berikut:

1. Setiap pemegang izin tangkap/ambil wajib membuat laporan mengenai stok setiap bulan kepada Kepala Balai.
2. Pemegang izin pengedar dalam negeri menyampaikan laporan realisasi perdagangan (realisasi SATS-DN, Dokumen SATS-DN yang tidak terpakai) serta mutasi stok tumbuhan dan satwa liar akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan.
3. Kepala Balai wajib memeriksa silang kebenaran laporan.
4. Kepala Balai wajib melaporkan seluruh izin yang telah diterbitkan kepada Dirjen PHKA.
5. Kepala Balai wajib menyampaikan tembusan SATS-DN kepada Dirjen PHKA paling lambat 3 hari setelah penerbitan.
6. Kepala Balai pada setiap akhir bulan Desember menyampaikan laporan realisasi peredaran dalam negeri tumbuhan dan satwa liar.

5.3.2. Pelaporan peredaran luar negeri

Pelaporan peredaran luar negeri harus mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang izin peredaran tumbuhan dan satwa liar luar negeri wajib membuat laporan realisasi perdagangan luar negeri berdasarkan SATS-LN (realisasi SATS-LN, dokumen SATS-LN yang tidak terpakai, SATS-LN import permit), mutasi stok tumbuhan dan satwa liar akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan.
2. Pemegang izin pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri wajib menyampaikan laporan tahunan yang disertai Rencana Kerja Tahunan yang berisi rencana untuk satu tahun kedepan.
3. Direktur Jenderal PHKA wajib menyampaikan *Annual Report* (laporan tahunan) dan *Biannual Report* (laporan dua tahunan) kepada Sekretariat CITES.
4. Laporan tahunan berisi laporan transaksi aktual ekspor, impor, re-ekspor dan introduksi dari laut spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam Appendix CITES.

5. Laporan dua tahunan berisi laporan perkembangan sistem legislasi, peraturan dan pelaksanaan penegakan CITES.

5.4. Penegakan Hukum

Beberapa modus operandi penebangan liar dan perdagangan liar adalah sebagai berikut:


1. Penyuaapan
 - a. Memberi uang/hadiah kepada oknum aparat
 - b. Membiayai backing dan pengawal oknum aparat
 - c. Membiayai massa untuk pembenaran/unjuk rasa.
2. Penyalahgunaan Wewenang
 - a. Kolusi penerbitan IUPHHK, izin HPH 100 Ha,IPK & ISL
 - b. Kolusi penerbitan dan perpanjangan izin dan SKSHH
 - c. Kolusi/manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP)
 - d. Kolusi/manipulasi izin alat berat/angkut.
3. Pemalsuan Dokumen
 - a. Dokumen SKSKB palsu/aspal/terbang
 - b. Penggunaan SKSKB untuk mendukung penyelundupan ke luar negeri
 - c. SATSLN palsu/aspal
 - d. Pengirim fiktif.
4. Penyelundupan
 - a. Melalui laut antar pulau dan ke luar negeri
 - b. Melalui darat (daerah perbatasan di Kalimantan)
 - c. Memanfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan *barter trade* dan *Free Trade Zone* sebagai legalisasi kayu curian)
 - d. Mencampur, mendeklarasikan jenis lain.
5. Tebangan & Pengangkutan Tanpa Izin.

Pelabuhan dan rute yang rawan untuk penyelundupan adalah melalui laut dan melalui darat sebagai berikut:

1. **Melalui laut:**
 - a. Aceh, Riau, Jambi, Sumsel (ke Singapura, Malaysia)
 - b. Kalimantan Barat ke Serawak
 - c. Kalimantan Timur ke Sabah.

2. Melalui darat:

Jalur penyelundupan melalui darat terjadi terutama daerah perbatasan di Kalimantan Barat (ke Serawak dan Sabah) seperti tampak pada Gambar 8.



Gambar 8. Transportasi ilegal ramin.

Beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan untuk memberantas penyelundupan tersebut adalah antara lain:

1. Penerbitan dan penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan
Beberapa kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait pemberantasan penebangan liar dan penyelundupan adalah:
 - a. Menempatkan pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar sebagai prioritas utama dalam 5 kebijakan prioritas Departemen Kehutanan 2005 - 2009 dan 2010 - 2014.
 - b. Penguatan koordinasi antar instansi melalui Inpres No.4/2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan negara dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia dan pembentukan tim kormonev.

- c. Memasukkan tindak pidana kehutanan dalam UU anti pencucian uang no.25/2003; bekerjasama dengan PPAK menyusun pedoman penyampaian informasi TIPIHUT.
 - d. Penyusunan RUU pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar.
 - e. Mendorong kayu legal melalui sistem verifikasi legalitas kayu SVLK.
2. Peningkatan kapasitas:
- a. Institusi
 - b. Sumber Daya Manusia
 - c. Sarana Prasarana
 - d. Kerjasama.

Beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan SAPRAS untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan penebangan liar dan penyelundupan adalah seperti tergambar pada Gambar 8. Beberapa instrumen dibentuk yaitu Polhut, SPORC dan PPNS termasuk SAPRAS yang dibutuhkan.

3. Koordinasi operasi pengamanan hutan dan yustisi
- a. Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri & Luar Negeri

Beberapa kerjasama dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara liar dan penyelundupan yaitu:

- 1) UNODC (*United Nation Office on Drug and Crime*), organisasi PBB yang mendukung pemberantasan illegal logging (resolusi 16 Januari tahun 2007).
- 2) ASEANWEN (*Wildlife Enforcement Network*), organisasi penegakan hukum tingkat ASEAN.
- 3) Kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, China dan Jepang.
- 4) Kerjasama TRI NATIONAL TASK FORCE.
- 5) Kerjasama dengan ASEAN dan Uni Eropa: EC-Indonesia FLEGT Support Project.
- 6) NCB-Interpol, kerjasama untuk penyelidikan dan penyidikan internasional terhadap pelaku TIPIHUT.
- 7) PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kerjasama Dephut dalam pelacakan aliran dana pelaku pelanggaran kehutanan.
- 8) POLRI, Kejaksaan, Menkopolhukam, TNI-AL.
- 9) Bea Cukai, Ditjen LAPAS, Puskari-DKP, Barantan-Deptan, Karantina, Pengelola Bandara.

- 10) NGO internasional dan nasional (TRAFFIC, WWF, WCS)
 - Memperkuat kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam memberantas penebangan liar dan perdagangan liar;
 - Sharing informasi dengan negara lain mengenai kejahatan kehutanan.

b. Operasi Pengamanan Hutan

Beberapa strategi yang digunakan dalam pengamanan hutan yaitu:

1) Pre-Emtif

- Upaya mencegah timbulnya niat melakukan tindak kejahatan kerjasama dengan BIN dan Interpol.
- Dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan, pembinaan masyarakat, dll.

2) Preventif

- Upaya mencegah timbulnya aktivitas tindak kejahatan kehutanan.
- Dilakukan melalui kegiatan patroli pengamanan Sosialisasi SMS Center 081213199199 pembuatan poster, banner, leaflet, kalender, kampanye pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar.

3) Represif

- Upaya penindakan terhadap aktivitas tindak kejahatan kehutanan yang terjadi.
- Dilakukan melalui kegiatan operasi represif fungsional/gabungan/khusus.

4) Yustisi

Upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak kejahatan kehutanan dengan mengedepankan peran PPNS kehutanan.

- Penindakan terhadap oknum aparat yang melakukan pelanggaran.
- Pemberian penghargaan dan insentif kepada aparat yang berjasa.
- Kampanye pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar SMS centre.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- Masyarakat mitra Polisi Hutan.

- Lokakarya pemberantasan penebangan liar dan perdagangan liar dengan beberapa duta besar RI serta duta besar negara sahabat.

5.5. Capaian Pemberantasan *Illegal Logging* 2005 -2009

Hasil penanganan kasus *illegal logging* selama 5 tahun (2005 – 2009) sebanyak 3.208 kasus dan tahun 2006 sebanyak 1.714 kasus dan untuk tahun 2009 sebesar 119 kasus (turun 85,13%).

Penanganan pencurian kayu skala besar di hutan negara melalui kegiatan pemberantasan *illegal logging* turun secara signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2010, *illegal logging* telah menurun dan kejadian pada saat ini yang terbesar ada di Papua, sedangkan untuk Kalimantan dan Sumatera masih terjadi dalam skala kecil.

5.6. Beberapa Kendala Pemberantasan Pembalakan Liar

1. Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan hukum menjerat aktor *illegal logging*.
2. Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) yang melibatkan komunitas negara luar.
3. Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para "cukong" sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada.
4. Bahwa hasil keputusan pengadilan atas kasus-kasus *illegal logging* belum memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera (hukuman masih rendah) dan sebagai contoh kasus pada tahun 2009 yang mengajukan kasasi dari 92 kasus diputuskan bebas sebanyak 36 kasus, 24 kasus vonis hukuman < 1 tahun, 19 kasus hukuman antara 1 – 2 tahun. (menurut UU 41 tahun 1999 Pasal 50 dan pidananya pasal 78, pelanggaran *illegal logging* mendapat hukuman maksimal 10 tahun).

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Penatausahaan kayu di Indonesia mulai dari hutan sampai kayu diolah di dalam pabrik dan ekspor telah dibuat dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Saat ini telah dibuat dan dikembangkan suatu sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan secara *online* atau disingkat SI-PUHH *online*. Sistem penatausahaan SI-PUHH *online* dapat memudahkan di dalam memantau dan memverifikasi suatu hasil hutan, terutama legalitas kayu sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perdagangan kayu secara ilegal.
2. Ketepatan (akurasi) data mengenai suatu produk kayu dan salah satunya ramin masih terdapat masalah di dalam perdagangan baik perdagangan di dalam negeri maupun ekspor. Perdagangan di dalam negeri tidak diatur di dalam CITES dan tidak memiliki data harmonisasi (*harmonized system code HS code*). Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) telah melakukan berbagai kegiatan verifikasi administratif atas dokumen legalitas kayu ramin dan *endorsement* (pemberian persetujuan untuk ekspor). Untuk produk kayu ramin terdapat beberapa produk yang telah memiliki *HS code* yaitu kayu panel dan woodworking. Terdapat beberapa hal yang harus dikembangkan lebih lanjut agar monitoring dapat dilakukan yaitu antara lain agar ramin memiliki *HS code* tersendiri sebagaimana telah dibuat untuk HS.4407.
3. Ramin merupakan salah satu produk kayu yang banyak diekspor ke luar negeri dan digemari oleh konsumen terutama dari Eropa. Namun perdagangan kayu ramin yang ada saat ini belum banyak memberikan nilai tambah ke negara karena sampai saat ini produk ekspor kayu ramin masih dalam bentuk setengah jadi.
4. Sebagaimana diatur di dalam konvensi CITES bahwa perdagangan jenis-jenis yang masuk ke dalam appendix II CITES harus dibatasi di dalam bentuk kuota ekspor. Kuota ekspor ramin yang berlaku saat ini adalah hanya yang berasal dari PT. Diamond Raya Timber di Provinsi Riau. Potensi ramin yang ada di luar PT. Diamond Raya Timber (Riau) belum diperhitungkan di dalam kuota. Di dalam beberapa pertemuan mengenai produksi kayu ramin muncul beberapa pemikiran agar kayu-kayu di luar PT. Diamond Raya Timber dapat dimasukkan di dalam kuota dan dapat dimanfaatkan dan diperdagangkan. Namun sampai saat ini moratorium penebangan ramin

masih berlaku sehingga tidak memungkinkan melakukan penebangan di luar PT. Diamond Raya Timber. Agar kayu dapat dimanfaatkan, maka disarankan untuk merevisi peraturan tersebut.

5. Pengendalian perdagangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan CITES telah dilaksanakan di Indonesia karena perangkat hukum yang dibutuhkan untuk melakukan kontrol terhadap perdagangan termasuk ekspor ramin sudah tersedia. Dit KKH telah menerbitkan pedoman/prosedur pengajuan izin ekspor jenis-jenis yang masuk CITES dan jenis-jenis dilindungi oleh peraturan lainnya.
6. Penegakan hukum untuk memberantas penebangan liar dan perdagangan ramin secara ilegal telah banyak dilakukan oleh Dit. KKH. Beberapa kegiatan pemberantasan dianggap cukup berhasil menurunkan intensitas penebangan dan perdagangan ramin. Namun dengan masih lemahnya penegakan hukum secara keseluruhan maka penebangan dan perdagangan liar dapat meningkat sewaktu-waktu.

Lampiran 1. Agenda Workshop

AGENDA WORKSHOP HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (*G. bancanus*)

Hotel Menara Peninsula, Jakarta 23 Desember 2010

Session 1

09.00-09.30	Pembukaan 1. Laporan Penyelenggara 2. Sambutan Direktur KKH (sekaligus membuka secara resmi workshop)
09.30-10.00	Rehat Kopi
10.00-12.00	Presentasi dan diskusi 1. Data perdagangan dan sistem kontrol dalam konteks CITES (Direktorat KKH/ <i>Management Authority</i>) 2. Harmonisasi data ekspor dan kontrol ekspor (BRIK)
12.00-13.00	Ishoma

Session 2

13.00-15.00	Presentasi dan diskusi 1. Tata usaha dan sistem monitoring perdagangan ramin dan kayu lainnya (Dit. Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Alam, Ditjen BUK) 2. Sistem monitoring dan penegakan hukum perdagangan ilegal ramin dan tumbuhan lainnya (Direktorat PPH, Ditjen PHKA).
15.15-15.30	Rehat Kopi
15.30-16.00	Kesimpulan dan rekomendasi

Lampiran 2. Peserta Workshop

HARMONISASI DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN (*G. bancanus*)

Jakarta, 23 Desember 2010

DAFTAR PESERTA

1. **Adib Gunawan**
Balai Besar Konservasi dan Sumber
Daya Alam, BKSDA Riau
Jl. H.R. Soebrantas km 8,5 Tampan
Pekanbaru, Riau
2. **Agus S.B. Sutito, Ir. M.Sc**
Direktorat Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok VII Lt. 7
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
3. **Badiah, S.Si, M.Si**
Direktorat Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok VII Lt. 7
Telp: 081804994278
E-mail: badi_tunk@yahoo.com
4. **Benny MP**
Lab. Ekologi Hutan
Departemen Silvikultur
Gedung Biologi Lt. 2
Fakultas Kehutanan IPB
Darmaga - Bogor
E-mail: ecology@ipb.co.id
5. **Bob Purba**
Yayasan TELAPAK
Gedung Alumni
Jl. Raya Padjadjaran No. 54 - Bogor
Telp/Fax: 0251-5701114/57020210
6. **Eka Deswanto**
Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan (BRIK)
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok IV Lt.8
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
Telp/Fax: (021) 57902959/579029
7. **Faustina Ida Hardjanti, Drh, M.Sc**
Direktorat Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok VII Lt. 7
Jl. Gatot Subroto - Jakarta
E-mail: ustda@yahoo.com
8. **Febriany Iskandar**
Direktorat Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok VII Lt. 7
9. **Freddy**
PT. Panca Eka Bina Plywood
Industry
Jl. Dr. Sutomo No. 62
Telp: 081371046033
10. **Herman Daryono, Dr.**
Puslitbang Konservasi dan
Rehabilitasi
Jl. Gunung Batu No. 5 - Bogor
Telp/Fax: (0251) 8633234/8638111
11. **Herman Prayudi, Ir., M.Sc**
Asosiasi Pengusaha Hutan
Indonesia (APHI)
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok IV Lt. 9
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
Telp/Fax: (021) 5737036/5732564
E-mail: herman_aphi@yahoo.com
12. **Inge Yangesa, S.Hut, LLM**
Direktorat Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok VII Lt. 7
Jl. Gatot Subroto - Jakarta
E-mail: yangesainge@yahoo.com

- 13. Istomo, Dr.**
Laboratorium Ekologi Hutan
Departemen Silvikultur
Gedung Biologi Lt. 2
Fakultas Kehutanan IPB
Darmaga - Bogor
E-mail: ecology@ipb.co.id
- 14. Kurnia Rauf, Ir., M.Sc**
Balai Besar Konservasi dan Sumber
Daya Alam, BKSDA Riau
Jl. H.R. Soebrantas km 8,5 Tampan
Pekanbaru, Riau
- 15. Listya Kusumawardhani, Ir., M.Sc**
Bina luran Kehutanan dan
Peredaran Hasil Hutan
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok I Lt. 6
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
Telp: 0811143832
- 16. Maryunus Pabemba, Ir., MM**
Direktorat Bina Usaha Hutan Alam
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok I Lt. 11
Jl.Gatot Subroto – Jakarta
Telp: 08128731919
- 17. Puja Utama, Ir., M.Sc**
Direktorat Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok VII lt. 7
Jl.Gatot Subroto - Jakarta
E-mail: utama_puja@yahoo.com
- 18. Rofik**
Bina luran Kehutanan dan
Peredaran Hasil Hutan
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok I Lt. 6
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
E-mail: mochamad.rofik@gmail.com
- 19. Sofian Iskandar**
Puslitbang Konservasi dan
Rehabilitasi
Jl. Gunung Batu No. 5 - Bogor
Telp/Fax: (0251) 8633234/8638111
- 20. Sunari, Ir., MM**
Bina luran Kehutanan dan
Peredaran Hasil Hutan
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok I Lt. 6
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
Telp: 081110046
- 21. Tajudin Edy Komar, Ir., M.Sc**
Puslitbang Konservasi dan
Rehabilitasi
Jl. Gunung Batu No. 5 - Bogor
Telp/Fax: (0251) 8633234/8638111
- 22. Trio Santoso, Ir., M.Sc**
Penyidikan dan Perlindungan Hutan
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok VII Lt. 12
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
Telp/Fax: 081585440333
- 23. Zulfikar Adil, Ir., MBM**
Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan (BRIK)
Gedung Manggala Wanabhakti
Blok IV Lt.8
Jl. Gatot Subroto – Jakarta
Telp/Fax: (021) 57902959/579029

Lampiran 3. Beberapa Catatan di dalam Diskusi

Sesi I:

1. Dr. Istomo (IPB) :
 - Untuk sistem monitoring ekspor ramin ada gap antara instansi terkait.
 - Ramin menjadi indikator penting pengelolaan hutan.
 - Namun dalam pengelolaan dan monitoring belum muncul bahwa jenis ini penting.
 - Missal: monitoring sistem silvikultur.
 - Bina Usaha Kehutanan belum *involved* pengelolaan ramin yang masuk dalam appendiks CITES.
 - Penentuan kuota sebaiknya dirubah, dalam penentuan kuota penebangan tercapai, namun kuota ekspor tidak terpenuhi.
 - Penentuan kuota penebangan jangan hanya jatah tebang, namun juga memperhatikan kayu olahan.
 - Bagaimana dengan monitoring perdagangan dalam negeri, siapa yang melakukan?
 - Apakah di dalam identifikasi produk ada permasalahan tidak? Seperti misalnya kayu lain yang mirip dengan ramin.
 - Kalau pengelolaan hutan masih dalam kelompok jenis, kerugian terhadap sumberdaya kita, harusnya jenis per jenis.

2. Ir. Sofyan Iskandar (P3KR)
 - Bagaimana mekanisme BKSDA untuk memonitor dari pengambilan sampai diedarkan di dalam negeri? Apakah BKSDA punya kewenangan untuk mengontrol jumlah tebang?
 - Antara angka kuota ekspor dengan realisasi ekspor jauh (sekitar 50%), apakah data RKT per daerah dapat dijadikan data dasar untuk penentuan kuota?
 - Bagaimana mengontrol daerah-daerah yang tidak punya jatah tebang, seperti Kalimantan dan Jambi?

3. Dr. Herman Prayudi (Ketua APhi)
 - Setuju dengan Pak Istomo, yang penting adalah bagaimana kayu yang diperdagangkan itu legal?
 - Sebenarnya tool kontrol sudah banyak, tapi kelihatannya ada persoalan.
 - Hampir semua ekspor kayu turun kecuali pulp.
 - Bagaimana mengontrol ramin yang tidak berasal dari perusahaan. Sebab kalau dari perusahaan mudah untuk mendapatkan datanya.

- Sebenarnya ada yang mengontrol jatah tebangan.
 - Kontrol dengan SIPUHH *online* lebih ketat.
 - Di Permenhut No. 24 pemanfaatan jenis: juga sudah diatur, namun bagaimana mekanisme dari semua itu dapat dijalankan dengan baik.
 - Misal Polisi hanya memeriksa di unit manajemen perusahaan, padahal disinyalir kayu yang masuk Jakarta 50% *unverified*
 - Penatausahaan dari penebangan sampai dengan produksi, wewenangnya ada di BUK, di luar itu diurus oleh Ditjen KKH. Bagaimana caranya agar ada integrasi untuk memudahkan pengusaha.
4. Ir. Puja Utama, M.Sc (KKH)
- Untuk pengelolaan ramin ada dua eselon I yang mengatur: Ditjen BUK dan Ditjen PHKA.
 - Kalau masih di Pekan Baru tidak masalah, tapi kalau mau keluar provinsi, kita masih mengkaji bagaimana SATS-DN nya?
 - Bagaimana dengan kuotanya? Mengapa realisasi ekspornya rendah, menurut perusahaan karena faktor rendemen yang rendah. Namun demikian kita sedang menelusuri kemana ramin setelah penebangan.
 - Mekanisme kontrol, kita mengeceknya kalau ada permohonan Sats-DN, tidak sampai ke lapangan. Bagaimana mengintegrasikan antara BUK dengan PHKA?
 - Karena gap data antara agen verifikasi dengan CITES permit cukup tinggi sehingga pertanyaannya kemana Ramin selisihnya?
 - Data di BRIK lebih tinggi daripada di KKH.
 - HS code, walaupun bukan wewenang kita namun kita bisa usulkan kepada bea cukai setelah rekonsiliasi dengan BRIK.
5. Ir. Zulfikar Adil, M.Sc (BRIK)
- Untuk produk-produk ramin yang HS-nya termasuk wajib diverifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo. Mungkin Panca Eka dapat menjelaskan bagaimana Sucofindo melakukan verifikasi.
 - Staf BRIK sudah dikirim untuk peningkatan *skill* pengenalan jenis (agar dapat membedakan mana yang ramin dan bukan).
 - Apakah perdagangan ramin cukup dengan SKSHH saja? Kalau memang demikian, perlu ditingkatkan pengawasannya. Ulin saja yang tidak masuk dalam appendix CITES, lebih ketat, seharusnya ramin juga seperti itu.
 - Tahun 2011 ada 3 industri yang mendapatkan prioritas untuk diverifikasi.
 - Pertanyaan Pak Herman mengenai bagaimana mengontrol ramin yang tidak berasal dari perusahaan patut menjadi masukan untuk dipikirkan.
 - Salah satu caranya adalah tidak diterbitkan *endorsement* verifikasinya.

6. Ir. Puja Utama, M.Sc (KKH)
 - Sesuai dengan Kepmenhut 168/2001 masih pakai SKSHH, namun sesuai Kepmenhut 447/2003 peredaran dalam negeri memakai SATS-DN.
 - Bagaimana untuk menghubungkan antara BRIK dengan KKH, apa persyaratan untuk memperoleh endorsement verifikasi?
 - Tata persyaratan untuk memperoleh *endorsement* ada pada Perdirjen perdagangan luar negeri 405 tidak mensyaratkan CITES Permit, namun BRIK berinisiatif untuk selalu meminta CITES permit.

7. Adib Gunawan (BKSDA Riau)
 - Sampai saat ini pelaksanaan di lapangan belum sampai kepada pengawasan penebangan hanya pemeriksaan ketika ada permohonan SATS-DN.
 - Siapa yang melakukan pengawasan kuota ambil, karena sepertinya BKSDA tidak tahu dari awal namun harus membuat BAP untuk SATS-DN. Untuk mematikan SATS-DN BKSDA meminta bantuan dari BP2HP.

8. Ir. Sunari, MM (BUK)
 - Penilaian Kuota berdasarkan realisasi ekspor, padahal jatah tebangan berdasarkan LAC.
 - Apakah penentuan kuota dari Januari - Desember bisa diintegrasikan dengan RKT yang berlaku 12 bulan.
 - Belum ada system silvikultur yang khusus untuk ramin.
 - Insentif untuk PT. Diamond Raya Timber yang sudah bersertifikat.
 - Apabila perusahaan menebang melebihi RKT akan dapat sanksi 15 kali PSDH dengan toleransi 3%.

9. Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc (P3KR)
 - Di Malaysia ada studi mengenai kuota tebang dengan realiasi ekspor. Saran ke depan: ada semacam studi *recovery rate* dari log sampai industri
 - 2007 sudah melakukan workshop untuk memperoleh *fair price* bagi perusahaan (apakah bisa kita melarang saja yang *half finished product*, untuk meningkatkan harga Ramin)?
 - Kita banding kan dengan Malaysia yang sudah *finished product*.

10. Ir. Zulfikar Adil, MBM (BRIK)
 - Sebelum kita mengusulkan hal tersebut, perlu diperhatikan apakah permasalahan ada di perusahaan?
 - Audit di industri penting untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di perusahaan.

- Rasanya usul tersebut sulit untuk dilakukan diskriminasi produk-produk lain
 - Bagaimana kita mengontrol market ketika pasar Indonesia tidak lagi dominan.
 - Saran: bagaimana mendorong industri ini secara bertahap untuk melakukan *improvement*. Karena pasarnya EU seharusnya dapat diolah lagi menjadi produk yang *finished product*.
11. Ir. Agus Sutito, M.Sc
- Perlunya rekonsiliasi antar instansi terkait untuk *improvement* data dan mekanisme kontrol.

Sesi II

1. Ir. Puja Utama, M.Sc (KKH)
- Bagaimana mengintegrasikan Kepmenhut 447/2003 karena masuknya ramin ke dalam appendix II CITES.
2. Ir. Agus Sutito, M.Sc (KKH)
- Sebenarnya mungkin tidak *overlap* karena tata usaha yang telah dijelaskan berlaku secara umum, namun ketika suatu jenis masuk ke dalam appendix II CITES sehingga kita harus mengikuti segala ketentuan CITES sebagai konsekuensi kita telah meratifikasi konvensi tersebut.
 - Saya kira tidak banyak merubah karena saat ini yang masuk dalam appendix CITES baru ramin, yang mungkin akan jadi masalah kalau di luar PT. Diamond Raya Timber.
3. Ir. Tajudin Edy Komar, M.Sc (P3KR)
- Kalau melihat dari sistem kontrol dan monitoring seperti itu, rasanya tidak mungkin terjadi perdagangan ilegal. Namun kenyataannya bahwa Riau sangat dekat dengan Malaysia, sehingga kemungkinan nyebrang ke sana.
 - Pertanyaan: yang diberi izin menebang hanya PT. Diamond Raya Timber, namun ketika *cruising* perusahaan-perusahaan lain ditemukan pohon-pohon ramin di antara jenis-jenis yang lain, yang aturannya tidak boleh ditebang. Lama-lama pohon tersebut akan mati mubazir, bagaimana ke depan kebijakannya?

4. Ir. Herman Prayudi, M.Sc (APHI)
 - Apa yang disampaikan Ir. Listya Wardhani, Ir. Sunari dan Ir. Trio, ternyata banyak yang positif. Apa yang disampaikan oleh BUK berlaku umum, namun sebagai Negara CITES, kita taat terhadap ketentuan CITES.
 - Dengan SI PUHH missal ada SKSSB yang dikeluarkan sebelum membayar PSDH, maka system ini dapat melacak hal tersebut. Sistem ini tidak hanya UM dari kehutanan tetapi juga membutuhkan aparat dari daerah.
 - Sistem ini dapat mengintegrasikan antara aturan P.55 dengan CITES seperti SATS-DN dan SATS-LN/CITES perमितnya.
5. Ir. Trio Santoso, M.Sc (KKH)
 - Data-data ramin yang ada sekarang hanya data realisasi ekspor.
6. Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc (BIKPHH)
 - Kita bisa memberikan data tambahan.
7. Ir. Sunari, MM (KKH)
 - Di lampiran SKSSB itu memuat: data tentang kayu secara lengkap.
8. Ir. Herman Prayudi (APHI)
 - Yang diluar itu bukan tidak boleh ditebang semua.

Lampiran 4. Tata Usaha dan Sistem Monitoring Perdagangan Ramin dan Kayu lainnya oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Ditjen BUK.

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN



Bahan Workshop Harmonisasi Data, Monitoring dan Kontrol Perdagangan Ramin
(*Gonystylus* spp.) di Hotel Menara Peninsula tanggal 23 Desember 2010
Oleh

Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

TATA USAHA dan SISTEM MONITORING PERDAGANGAN RAMIN dan KAYU LAINNYA

Materi :

- a. Penatausahaan Hasil Hutan
- b. Dokumen dan Spesifikasi Hasil Hutan
- c. Jenis Pelanggaran Angkut Hasil Hutan
- d. Pengembangan Penatausahaan Hasil Hutan Ke Dalam SI-PUHH *Online*

a. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
b. DOKUMEN DAN SPESIFIKASI HASIL HUTAN

- Dasar hukum : Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006, jjs No.P.63/Menhut-II/2006 dan No.P.8/Menhut-II/ 2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
- Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan;
- Penatausahaan hasil hutan dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen sejak dari hulu hingga hilir.

LATAR BELAKANG

1. Maksud dari penatausahaan hasil hutan adalah dalam rangka monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi.
2. Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak dan aset negara. Dengan penatausahaan hasil hutan ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan hasil hutan.
3. Prinsip penatausahaan hasil hutan pada umumnya merupakan aplikasi dari prinsip LACAK BALAK, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil hutan yang beredar adalah berasal dari sumber atau perizinan yang sah yang telah melalui proses verifikasi.

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DARI HUTAN NEGARA

1. Dalam Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, *surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh)* sebagaimana dimaksud pada UU No. 41 Tahun 1999 ditempatkan **bukan sebagai nama dokumen** tetapi terminologi umum yang berfungsi sebagai **dokumen legalitas** (surat-surat yang sah sebagai bukti) untuk menyatakan hasil hutan tersebut **sah**.
2. Ada beberapa jenis dokumen legalitas yang dipakai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilihan hasil hutan, yaitu : SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), FA-HHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu), FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan SAL (Surat Angkutan Lelang).

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006** ditetapkan bahwa :

Untuk Hasil Hutan berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.

- Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerbitan ketiga dokumen tersebut dilakukan secara *official assessment*, dan sekaligus sebagai *official declaration* perubahan status dari milik negara menjadi milik privat.

- Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk ke wilayah privat menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan secara *self assessment*. Demikian juga untuk pengangkutan kayu olahan dari industri primer menggunakan dokumen FA-KO (*self assessment*).

4. FA-KB dapat berfungsi sebagai dokumen angkutan lanjutan terhadap KBK Hutan Tanaman dari TPK Antara atau dari Pelabuhan Umum ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu, atau ke Industri Chips dan Pulp,
5. FA-KB dapat digunakan sebagai dokumen angkutan terhadap KB dari suatu TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu ke TPK Industri Primer Hasil Hutan Kayu lainnya;
6. FA-KB juga dapat digunakan sebagai dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil/ KBK (kayu bulat dia \geq 30 cm) dari TPK Hutan Alam ke TPK Antara atau ke TPK Industri, atau ke Pelabuhan Umum;


7. FA-HHBK merupakan dokumen angkutan terhadap hasil hutan bukan kayu ke Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu. Dokumen selanjutnya yang digunakan terhadap HHBK Olahan adalah Nota Perusahaan;
8. FA-KO adalah merupakan dokumen angkutan yang dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih (chips) dan laminated veneer lumber (LVL);

9. Penerbitan dokumen legalitas harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, yang mengalir secara konsisten dengan dokumen-dokumen sebelumnya sejak dari hutan sampai ke tempat tujuan. Artinya, bahwa hasil hutan harus dapat dilacak kebenaran asal usulnya melalui penelusuran dokumen dan fisik kayu (VLO).
10. Sebagai alat pengendalian dan monitoring peredaran hasil hutan, pada setiap tempat transit/tujuan pengangkutan KB, ditempatkan P3KB.


11. Hanya industri primer yang sah dan tempat penampungan KO terdaftar yang diberi kewenangan mencetak blanko FA-KO. Petugas Penerbit FAKO diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan pertimbangan teknis dari BP2HP, sekaligus sebagai fungsi kendali.
12. Di setiap TPK, TPK Antara dan TPK Industri, perusahaan wajib membuat LMKB sebagai alat monitoring. Untuk kayu olahan, perusahaan baik industri maupun tempat penampungan terdaftar wajib membuat LMHHOK.

LEGALITAS KAYU

1. Kayu bulat yang sah adalah kayu bulat yang telah melalui proses verifikasi, meliputi : izin sah, RKT sah, penebangan, pengukuran dan LHP sah serta telah melunasi PSDH/DR.
2. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka kayu bulat tersebut sah dan dapat diterbitkan surat keterangan sah (dokumen legalitas).




3. Legalitas kayu olahan dinilai dari legalitas izin industrinya, bahan bakunya dan proses pengolahannya.
4. Hak negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadap KB/bahan bakunya yang berasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak negara yang melekat pada kayu olahan).
5. Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asal usulnya baik terhadap industri maupun bahan bakunya (KB).



Gambaran aliran dokumen Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana terlihat pada diagram berikut :



Aliran Dok. PUHH di IUPHHK-HA/IPK




Khusus HHK Jenis Ramin (*Gonystylus* spp)mengacu kepada :

- Kepmenhut No.127/Kpts-V/2001 tanggal 11 April 2001 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin.
- Kepmenhut No.168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin.
- HHK jenis Ramin masuk Appendix II CITES


Aliran Dok. PUHH Jenis Ramin di IUPHHK-HA (Wajib Bersertifikat PHPL)



Aliran Dok. PUHH di IUPHHK-HT



Aliran Dok. PУHH Jenis RAMIN di IUPHHK-HT(Bersertifikat PHPL)



KAYU RAKYAT

1. Maksud diberlakukannya SKAU sesuai Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 jisd No.P.33/Menhut-II/2007, adalah :
 - a. Untuk melindungi hak-hak yang merupakan milik rakyat,
 - b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat pemilik kayu,
 - c. Menghindari campur aduknya penatausahaan hasil hutan dari hutan negara, dan
 - d. Menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional

2. Jenis kayu rakyat yang dalam pengangkutannya menggunakan SKAU atau Nota atau SKSKB Cap "KR" telah ditetapkan dalam Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007.
3. Kepemilikan kayu rakyat dibuktikan dengan alas title/hak atas tanah berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh BPN sebagai dasar kepemilikan lahan, atau
 - b. Sertifikat Hak Pakai, atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan

C. JENIS PELANGGARAN ANGKUTAN HASIL HUTAN

1. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu bulat, apabila :
 - a. Tidak dilengkapi dokumen legalitas (SKSKB/FAKB), diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.
 - b. Hasil pemeriksaan fisik kayu (100%) tidak sesuai dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB), terhadap kayu yang tidak sesuai diancam pidana sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (7) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h.

2. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu olahan, apabila :
 - a. Tidak dilengkapi dokumen FAKO, dapat diancam hukuman pidana sesuai UU No.41 Tahun 1999.
 - b. Fisik kayu tidak sesuai dengan dokumen angkutan (FAKO), hal ini merupakan *indikasi* adanya pelanggaran, sehingga harus dibuktikan legalitas asal usul dan bahan bakunya (KB).
 - c. Apabila Bahan bakunya (KB) terbukti tidak sah atau industrinya ilegal, maka kayu olahan tersebut tidak sah.

3. Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan.

PELANGGARAN HUKUM DALAM HAL PEMENUHAN HAK-HAK NEGARA (PSDH/DR)

1. Kayu bulat tidak dibayar PSDH/DR dan masih di dalam areal Izin.

Terhadap kayu bulat tersebut dikenakan sanksi administrasi penghentian pelayanan dalam bentuk : LHP-KB periode berikutnya tidak disahkan dan terhadap KB tersebut tidak dapat diterbitkan SKSKB.

2. Kayu bulat belum dibayar PSDH/DR diangkut keluar areal Izin.
 - a. Syarat pengangkutan KB adalah : KB harus disertai bersama-sama dengan SKSKB.
 - b. SKSKB dapat diterbitkan apabila sudah ada bukti pelunasan PSDH/DR.
 - c. Apabila SKSKB diterbitkan sebelum ada pelunasan PSDH/DR, maka SKSKB tersebut cacat hukum atau tidak sah.
 - d. Dokumen yang tidak sah dianggap tidak ada, sehingga KB yang diangkut dengan dokumen dimaksud di atas dianggap tanpa dokumen dan dapat diancam sanksi pidana sesuai UU No. 41. Pembuktian ini harus dilakukan melalui penelusuran

d. PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KE DALAM SI-PUHH *ONLINE*

- SI-PUHH Online adalah penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemegang Izin.
- Ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan SI-PUHH *Online* telah dimuat pada Pasal 59 ayat (3) Permenhut No.P.55/ Menhut-II/2006.
- Saat ini SI-PUHH Online telah pada tahap akan diberlakukan secara nasional dimulai pada tahun 2009.

Beberapa Catatan Penting terkait SI-PUHH Online :

- Untuk tahap pertama SI-PUHH Online diwajibkan terhadap IUPHHK dengan AAC $\geq 60.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, dan terhadap peserta Ujicoba Implementasi SI-PUHH Online dengan AAC $< 60.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ (89 unit IUPHHK-HA sebagaimana Peraturan Menhut No. P.8/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009)
- Nama-nama Pemegang IUPHHK yang mengimple-mentasikan SI-PUHH Online ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (sampai saat ini yang telah melaksanan sebanyak 63 unit atau 71%).
- Kepada IUPHHK yang menyelenggarakan SI-PUHH Online diberikan kewenangan menerbitkan SKSKB secara *Self Assessment* setelah kewajiban PSDH/DR dibayar untuk partai kayu bulat yang akan diangkutnya.

- Bagi IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH Online diberikan kewenangan pengesahan LHP secara *Self Assessment* jika dalam waktu 2 x 24 jam usulan pengesahan LHP-nya tidak mendapat respons dari P2LHP .
- Terhadap IUPHHK yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori “baik”, diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara *self assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB untuk masa 180 hari (sejak berlakunya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009) setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya. Kewenangan tersebut akan diberikan kembali apabila yang bersangkutan melaksanakan SI-PUHH Online.

- SI-PUHH Online wajib dilaksanakan oleh seluruh IUPHHK-Hutan Alam paling lambat 180 hari sejak terbitnya Permenhut No.P.8/Menhut-II/2009.
- Petugas Penerbit SKSKB adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari BP2HP. Petugas Penerbit SKSKB tersebut wajib melakukan pengelolaan/ pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.

- Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
- Terhadap pemegang IUPHHK yang mengimplementasikan SI-PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan Audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Lampiran 5. Harmonisasi Data Ekspor dan Kontrol Ekspor Ramin oleh Ir. Zulfikar Adil, MBM, BRIK

HARMONISASI DATA EKSPOR DAN KONTROL EKSPOR RAMIN

Oleh:

Zulfikar Adil, BRIK

Workshop Harmonisasi Data, Monitoring dan Kontrol Perdagangan Ramin (*Gonystylus* spp.)

Jakarta, 23 Desember 2010


- BRIK melaksanakan kegiatan verifikasi administratif atas dokumen legalitas kayu dan endorsement sejak bulan Maret 2003.
- Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan mengatur pelaksanaan endorsement untuk 11 pos tarif.
- 11 pos tarif tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok industri: Panel Kayu & Woodworking.
- Nilai ekspor produk yang termasuk dalam 11 pos tarif sekitar 35% dari total nilai ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Artinya lebih banyak produk-produk yang tidak melalui endorsement, terutama furniture dan pulp & paper.

- ❑ Jumlah ETPIK yang registrasi di BRIK sebanyak 4.430, terdiri dari:
 - Kel. Panel : 194
 - Kel. Woodworking : 2.022
 - Kel. Furniture : 2.789
 - Kel. Pulp & Paper : 110
 (Industri terpadu dihitung 1 ETPIK)

- ❑ ETPIK yang aktif tahun 2010 (mendpt endorsement BRIK) sebanyak 667, terdiri dari:
 - Kel. Panel : 112
 - Kel. Woodworking : 629
 (Industri terpadu dihitung 1 ETPIK)

- ❑ BRIK tidak mempunyai data mengenai aktivitas industri furniture dan pulp & paper.

NO. HS YANG MENDAPAT ENDORSEMENT



1. PT Uni Seraya di Riau
 - Data ekspor dari tahun 2003 – 2009
 - Data ekspor ramin tahun 2010 nihil
 - Pelabuhan muat: Selat Panjang, Riau
 - Sebagian besar ekspor melalui Singapura

2. PT Citra Kencana Industri di Sumatera Utara
 - Data ekspor dari tahun 2009 – 2010
 - Pelabuhan muat: Belawan
 - Ekspor langsung ke negara tujuan akhir (a.l. Belanda, Jepang, Italia, Denmark)

3. PT Panca Eka Bina Plywood Industry di Riau
 - Data ekspor tahun 2010
 - Pelabuhan muat: Siak S. Indrapura
 - Ekspor melalui Singapura

HS. 4407.29.51: Ramin Diketam, Diampelas Atau End Jointed
4407.29.51.10 : Diketam
4407.29.51.20 : Diampelas Atau End Jointed
4407.29.59.00 : Lain-lain

HS. 4409 : Kayu Dibentuk Tidak Terputus Sepanjang Tepi, Ujung Atau Permukaan
4409.10.00.00 : Pohon Jenis Konifera
4409.21.00.00 : Pohon Bukan Jenis Konifera Dari Bambu
4409.29.00.00 : Pohon Bukan Jenis Konifera Lain-lain


HS. 4412	: Kayu Lapis, Panel Veneer Dan Kayu Dilaminasi Semacam Itu
4412.10.00.00	: Dari Bambu
4412.31.00.00	: Paling Tidak Satu Lapisan Luar Dari Kayu Tropis
4412.32.00.00	: Lain-lain, Paling Tidak Dengan Satu Lapisan Luar Bukan Dari Kayu Pohon Konifera
4412.39.00.00	: Lain-lain
4412.94.00.00	: Blockboard, Laminboard (Fjl)
4412.99.00.00	: Lain-lain

- HS. 4418 : Produk Pertukangan Dan Bahan Bangunan Rumah Dari Kayu
 - 4418.10.00.00 : Jendela Dan Kusennya
 - 4418.20.00.00 : Pintu Dan Kusennya
 - 4418.40.00.00 : Penutup Untuk Pekerjaan Konstruksi Beton
 - 4418.50.00.00 : Atap Sirap Dan Shake
 - 4418.60.00.00 : Post Dan Beam
 - 4418.71.00.00 : Rakitan Panel Penutup Lantai Untuk Lantai Mozaik
 - 4418.72.00.00 : Rakitan Panel Penutup Lantai Multi Layer
 - 4418.79.00.00 : Rakitan Panel Penutup Lantai Lain-lain
 - 4418.90.10.00 : Lain-lain Panel Kayu Seluler
 - 4418.90.90.00 : Lain-lain


Volume dan Nilai Ekspor Panel & Woodworking Tahun 2004 - 2010

Tahun	Panel			Woodworking		
	m ³	US\$	Hrg Rata2	m ³	US\$	Hrg Rata2
2004	5.382.858	2.004.073.440	372	2.290.053	1.062.407.358	463
2005	4.642.748	1.701.265.644	366	2.407.232	1.265.503.341	525
2006	3.518.696	1.616.149.877	459	2.313.012	1.295.685.621	560
2007	3.106.403	1.464.456.378	471	1.882.183	1.253.080.507	666
2008	2.921.431	1.370.364.165	469	1.682.015	1.197.729.784	712
2009	2.619.637	1.042.698.663	398	1.437.449	957.065.439	666
2010 (s.d Okt)	2.079.098	946.431.245	455	1.305.768	854.748.939	655

TREN EKSPOR PANEL KAYU (2005-2010)



Ket: Tahun 2010 s.d bulan Oktober



EKSPOR RAMIN TAHUN 2003 – 2010

Tahun	Volume (m ³)	Nilai (USD)	Harga Rata-rata (USD/m ³)
2003-2006	13.509,1176	8.524.705,24	631
2007	1.683,8682	1.267.893,98	753
2008	709,4400	558,334.26	787
2009	1.300,3754	900.187,99	692
2010*)	783,4950	624.166.07	797

Sumber: BRIK

*) Data sementara sesuai PEB yang dilaporkan ke BRIK.
 Penerbitan endorsement Ramin sd. 17/12/2010 = 1.316 m³.
 Sebagian besar ekspor Ramin dalam bentuk moulding sederhana
 HS. 4407 (S4S, Finger Joint Stick) dan HS. 4409 (E2E, Dowel)

PERDAGANGAN RAMIN

- Negara Tujuan Ekspor : Jepang, Taiwan, Amerika, Eropa (Italia, Inggris, Jerman, Denmark).
- Harga Ramin di tingkat pengecer di Inggris bulan Agustus 2008 (sumber: www.buttles.com)
 - 6x14 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,05/pc
 - 6x21 mm Decorative Ramin Moulding 2,4m : £ 2,73/pc
 - 12 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 1,80/pc
 - 18 mm Dowel Ramin 2,4 m : £ 3.59/pc
 - 4x12 mm Halfround Ramin Moulding 2,4 m : £ 1,13/pc
- Indonesia belum mendapat harga pasar yang wajar (*fair price*)
Harga Ramin yang tinggi pada tingkat pengecer
Dinikmati oleh importir/pedagang di negara tujuan

KONTROL EKSPOR SAAT INI

- Verifikasi rencana ekspor.
- Verifikasi dokumen legalitas angkutan kayu (SKSKB, FAKB, FAKO), Laporan Mutasi Kayu (LMK), dan dokumen CITES.
- Penelusuran teknis oleh Surveyor Independen sebelum muat untuk memeriksa kesesuaian dengan Endorsement BRIK dan pemenuhan Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2008.
- Laporan realisasi ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, FAKO)
- Verifikasi industri dan Post Audit.
- Pemeriksaan oleh instansi Pemerintah terkait seperti Bea & Cukai, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.


SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) UNTUK KONTROL :

- **Produksi Ramin pada IUPHHK**
- **Pasokan Ramin ke Industri**
- **Perdagangan Ramin (Lokal & Ekspor)**


DASAR HUKUM SVLK

- Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.
- Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-Set/2009 Tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

PRINSIP PENYUSUNAN SVLK



KERANGKA PERATURAN MENTERI P. 38/MENHUT-II/2009



SVLK: Akreditasi Dari KAN

- Tanggal 1 September 2009 BRIK memperoleh Sertifikat Akreditasi LVLK-001-IDN dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sebagai Timber Legality Certification Body.
- Memenuhi ISO/IEC Guide 65: 1996 – General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.
- KAN melakukan Gap Analysis tanggal 14 & 15 Mei 2010 dan Audit Witness di Pasuruan tgl 29 Juni s.d 2 Juli 2010.
- Dari hasil Gap Analysis dan Audit Witness, KAN memutuskan untuk memperpanjang Sertifikat Akreditasi kepada BRIK (LVLK-001-IDN), sehingga masa berlakunya s.d 1 September 2014.
- Tanggal 2 September 2010 Dirjen BPK a.n Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan tentang Penetapan LVLK → ada 5 LVLK, salah satu diantaranya BRIK.

PENUTUP

- Dengan telah diberlakukannya SVLK, maka perlu dipertimbangkan SVLK sebagai dasar kebijakan pemberian ijin produksi Ramin kepada IUPHHK, serta pemberian izin sebagai pengedar Ramin kepada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
- Untuk monitoring, perlu dibuat HS tersendiri untuk Ramin sebagaimana telah dilakukan untuk HS. 4407
- Nilai tambah perdagangan kayu Ramin lebih banyak dinikmati oleh negara lain, bukan Indonesia.
- Perlu mendorong ekspor Ramin dalam bentuk produk-produk bernilai tambah tinggi. Saat ini sebagian besar ekspor berupa barang $\frac{1}{2}$ jadi (moulding sederhana).

Lampiran 6. Data Perdagangan Ramin dan Sistem Kontrol Dalam Konteks CITES oleh Ir. Puja Utama, M.Sc, Ditjen PHKA

**DATA PERDAGANGAN RAMIN DAN
SISTEM KONTROL DALAM
KONTEKS CITES**

**Ir. Puja Utama, MSc
Kasubdit Tertib Peredaran, Dit. KKH**

RAMIN



POTENSI INDONESIA

Indonesia :

- Pulau ± 17.508 buah
- ± 29.550 jenis tumbuhan

Keanekaragaman Ramin di Indonesia :

- 30 jenis (10 jenis penghasil kayu)
- 27 jenis tumbuh di Indonesia

Distribusi Ramin (Wahyunt-dkk, 2005) :

- Lahan gambut dalam di Sumatera tersebar mulai dari Aceh (71.257 ha), Riau (827.446 ha), Jambi (29.1279 ha) dan Sumatera Selatan (29.279 ha).
- Lahan gambut dalam di Kalimantan tersebar mulai Kalimantan Barat (213.705 ha), Kalimantan Tengah (574.978 ha), Kalimantan Selatan (96.710 ha) dan Kalimantan Timur (219.703 ha).
- Lahan gambut sangat dalam hanya dijumpai di Riau (1.605.101 ha), Kalimantan Barat (304.319 ha), Kalimantan Tengah (888.787 ha) dan Kalimantan Timur (100.224 ha).

Status Perlindungan dan Perdagangan Ramin

- Status perlindungan :
Tidak termasuk jenis yang dilindungi (PP 7 Tahun 1999)
- Status perdagangan :
Tahun 2001, masuk appendiks III CITES
Tahun 2003, masuk appendiks II CITES

RAMIN DALAM APPENDIKS III

- Berlaku sejak 6 Agustus 2001
- App III: jenis yang oleh negara tertentu diinginkan untuk dikontrol perdagangannya secara internasional melalui mekanisme CITES
- App III Anotasi #1, berarti seluruh bentuk spesimen baik dalam bentuk log, kayu gergajian, dan *finished products* dikontrol melalui sistem perijinan CITES.
- Seluruh perdagangan ramin memerlukan izin atau sertifikat yang diterbitkan oleh CITES Management Authority (Ditjen PHKA)

APPENDIKS III

- Dilakukan inventarisasi stok ramin yang ditebang hingga tahun 2001
- s/d 31 Des 2001 → stok kayu Ramin dapat diekspor
- Setelah 31 Des 2001 → hanya HPH SPHAL (Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari) bisa mengekspor dengan kuota, hanya 1 HPH: PT. Diamond Raya Timber dan pedagang luar negeri jenis ramin adalah PT. Uniseraya

EFFEKTIVITAS APPENDIKS III

- App III dibandingkan App II tidak terlalu efektif menekan perdagangan ilegal karena negara lain tidak memberlakukan aturan yang sama dalam penentuan NDF dan tidak terkena sanksi
- App II mempunyai prasyarat yang lebih ketat agar perdagangan tetap pada level yang *sustainable* sesuai dengan Article IV CITES (*non-detriment finding/NDF*) dan pelaksanaan *permitting system*
- NDF dan *permitting system* yang merupakan prasyarat bagi App II dipahami dan dilaksanakan lebih luas oleh seluruh anggota CITES dibanding App III.

RAMIN DALAM APPENDIKS II

- Indonesia mengusulkan untuk memasukkan Ramin ke App II Anotasi #1 diterima di COP 13 (Bangkok, Oktober 2004) melalui konsensus dan berlaku efektif 15 Januari 2005
- App II Anotasi #1 adalah seluruh bentuk baik dalam bentuk log, kayu gergajian dan finished products dikontrol melalui sistem perijinan CITES
- Produksi ramin hanya dari HPH yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari (SPHAL), yaitu PT. Diamond Raya Timber dan Pemegang Ijin Pengedar Ramin yaitu PT. Uniseraya

LANDASAN HUKUM TERKAIT RAMIN

UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAH & E)

- ☛ PP No. 7 Tahun 1999 (Pengawetan Jenis Tbn dan Satwa)
- ☛ PP No. 8 Tahun 1999 (Pemanfaatan Jenis TSL)
- ☛ Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 (Tata Usaha Pengam-bilan / Penangkapan & peredaran TSL)

UU No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan)

- ☛ PP No. 45 Tahun 2004 (Perlindungan Hutan)
- ☛ Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 (Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara)

- ⑩ UU No. 5 tahun 1994 (Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati)
- ⑩ UU No. 10 Tahun 1995 (Kepabeanaan)
- ⑩ Keppres No. 43 tahun 1978 (Ratifikasi CITES).

PEMANFAATAN RAMIN

PEMANFAATAN

Tujuan pemanfaatan :

- Agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan jenis TSL dilakukan dgn :

- mengendalikan pendayagunaan jenis TSL atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem .

(PP No. 8 Tahun 1999 Pasal 2)

PEMANFAATAN RAMIN

Kayu Ramin umumnya dimanfaatkan dalam berbagai bentuk mulai produk log hingga finished product, berasal dari :

habitat alam, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi LIPI

PENETAPAN KUOTA

- Kuota : batasan jenis dan jumlah spesimen TSL yang dapat diambil/ditangkap dari alam.
- Ditetapkan Dirjen PHKA dgn memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (LIPI)
- Kurun waktu kuota 1 (satu) tahun takwim (1 Januari - 31 Desember);
- Digunakan untuk pemanfaatan dalam negeri dan Luar negeri (ekspor);
- Kuota untuk jenis Appendiks & Non Appendiks CITES;
- Jenis dilindungi & tidak dilindungi undang-undang;
- Jenis Ramin, besarnya volume yang diijinkan untuk ditebang dan diperdagangkan adalah berdasarkan potensi aktual di lapangan yakni berdasarkan hasil cruising (intensitas sampling 100% dan hasil cuplikan dari Tim Terpadu (beranggotakan para pakar kayu Ramin dari LIPI, IPB, Badan Litbang-Kemehut, NGO, Univ Propinsi dan perwakilan dari PT. DRT) (Pasal 6 & 7)

Kuota Ramin Indonesia dari tahun 2003 hingga 2010


No.	Tahun	Kuota Tebang (dalam m3)	Kuota Ekspor (dalam m3)
1	2010	11.972,38	7.183,43
2	2009	16.000	8.000
3	2008	5.909	5.909
4	2007	5.909	5.909
5	2006	12.298	8.880
6	2005	14.082	8.880
7	2004	13.469	8.880
8	2003	15.600	8.880
9	2002	-	Tidak ada kuota
10	2001	-	ekspor

TATA USAHA PERIZINAN

Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 : Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan dan Peredaran TSL (termasuk Ramin) :

- Pengedar Dalam Negeri: *Izin Pengedar Ramin Dalam Negeri* diterbitkan Kepala UPT KSDA.
- Pengedar Luar Negeri: *Izin Sebagai Pengedar Ramin Luar Negeri*, diterbitkan Dirjen PHKA.
- Setiap peredaran/pengangkutan, wajib ada legalitasnya , berupa dokumen :
 - SATS-DN : peredaran di DN dari Kepala UPT KSDA.
 - SATS-LN atau CITES *export permit* untuk peredaran ke LN (ekspor) dari Dirjen.
 - Khusus Ramin, terdapat beberapa dokumen penatausahaan hasil hutan yang mengacu P.55 tahun 2006

(Pasal 8 & 9)



PENGEDAR LUAR NEGERI KAYU RAMIN

No.	Nama Pengedar Luar Negeri	Alamat	No. Keputusan Dirjen PHKA
1	PT. Uniseraya	Jl. Diponegoro No. 18, Selat Panjang, Riau	SK.55/IV/Set-3/ 2008, tanggal 28 Mei 2008
2	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry	Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau	SK.56/IV/Set-3/ 2008 tanggal 28 Mei 2008
3	PT. Citra Kencana Industri	Jl. Industri Dusun II, Desa Tanjung, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	SK 47/IV/Set-3/ 2009 tanggal 27 Maret 2009

REALISASI EKSPOR KAYU RAMIN PER NEGARA TAHUN 2007 S/D 2010

No.	Negara	Realisasi Ekspor (m3) / Tahun			
		2007	2008	2009	2010 *)
1	United Kingdom	128	96	0	0
2	Italia	382	299	444	888
3	Jepang	203	0	347	188
4	Luxemburg	59	0	0	0
5	Belanda	220	419	947	185
6	Taiwan	151	185	372	0
7	Jerman	0	0	37	0
8	Denmark	0	0	19	0
	Jumlah	1.143	999	2.166	1.261

DATA PERDAGANGAN

Data ekspor kayu Ramin dari tahun 2001 hingga 2010 (sampai dengan 27 Oktober 2010).

No.	Tahun	Kuota Ekspor (m ³)	Realisasi Ekspor (m ³)	Sumber Kayu Ramin
1	2010	7.183,43	1.261 *)	PT. Diamond Raya Timber
2	2009	8.000	2.166	PT. Diamond Raya Timber
3	2008	5.909	999	PT. Diamond Raya Timber
4	2007	5.909	1.143	PT. Diamond Raya Timber
5	2006	8.880	2.229	PT. Diamond Raya Timber
6	2005	8.880	3.138	PT. Diamond Raya Timber
7	2004	8.880	3.066	PT. Diamond Raya Timber
8	2003	8.000	7.819	PT. Diamond Raya Timber
9	2002	-	7.319	PT. Diamond Raya Timber
10	2001	-	23.114	Berbagai HPH

Rendahnya realisasi ekspor kayu Ramin, dibandingkan kuota ekspor yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal :

- Permintaan pasar kayu Ramin dari Eropa dan Asia menurun.
- Konsumen dari Eropa dan Asia tersebut masih mempelajari birokrasi terkait dokumen yang diperlukan untuk membeli kayu Ramin agar tidak ada permasalahan di Bea Cukai saat pengeluaran barang di pelabuhan tujuan.
- Kualitas kayu Ramin dari lokasi penebangan sebagian kurang bagus atau down grade (blue stain), sedangkan permintaan pasar umumnya menghendaki kualitas kayu Ramin yang bagus (A-grade). Hal ini antara lain disebabkan oleh jarak yang cukup jauh antara lokasi penebangan dengan industri, khususnya industri yang berada di Sumatera Utara.
- Rendemen yang rendah, terutama untuk pengerjaan moulding, yaitu dari proses log menjadi sawn timber sekitar 50% - 60%, dengan limbah 40% - 50%. Rendemen dari sawn timber menjadi moulding sekitar 70-80% sehingga menghasilkan limbah 20% - 30%.

Presentase bentuk kayu Ramin yang diekspor dari tahun 2007 s/d Okt 2010 *)

No.	Bentuk Kayu Ramin	Presentase Ekspor / Tahun (dalam %)			
		2007	2008	2009	2010 *)
1	Louvre Door	15,37	9,64	0	0
2	F/J Laminated	12,83	3,68	4,37	0
3	Moulding	58,06	81,86	83,52	91,20
4	Crust/Finished	0,78	0	0	0
5	Dowels	9,94	0	4,85	0
6	Profile	3,02	4,81	0	0
7	F/J Profile	0	0	4,85	0
8	Dowel F/J	0	0	2,42	0
9	F/J Stick	0	0	0	8,80
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %

Data ekspor kayu Ramin dari Industri s.d. Akhir Oktober 2010

No.	Nama Perusahaan	Vol PEB (m ³)
1.	PT. Citra Kencana Industri (2009 – Okt 2010)	2.192,0000
2.	PT. Uniseraya (2007-Okt 2010)	2.596,8953
3.	PT. Panca Eka (s.d. Okt 2010)	780,0000

SISTEM KONTROL DALAM KONTEKS CITES

Ketentuan Pokok Cites

- Peredaran specimen CITES listed species (komersial & non komersial) diatur melalui sistem permit/certificate (antara lain : export permit, re-export certificate, import permit dan certificate of origin). Dengan demikian semua pergerakan/transportasi specimen TSL lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah.
- Appendiks I dilarang diperdagangkan, sementara Appendiks II dan III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat
- Aturan peredaran diberlakukan terhadap semua spesimen hidup atau mati, dan readily regocnizable produk yang menggunakan bagian-bagian atau turunan daripadanya.

CITES PERMIT/CERTIFICATE

- CITES permit /certificate diterbitkan oleh MA dengan menggunakan standar permit/certificate form sebagaimana tercantum dalam conf.12.3 (Rev.CoP.14)

Kewajiban Bagi Negara Anggota CITES, diantaranya:

- Melaksanakan berbagai ketentuan CITES dan melarang perdagangan yang melanggar ketentuan CITES, termasuk pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan specimen yang tidak sesuai ketentuan
- Memelihara catatan/record perdagangan specimen CITES listed species
- Menyiapkan regular report (*annual report* dan *bienial report*)
- Menetapkan nasional eksport quota spesies appendiks II

KONTROL PERDAGANGAN RAMIN DI INDONESIA

Pengendalian perdagangan Ramin dilakukan mulai dari tingkat kegiatan penebangan Ramin, pengawasan peredaran dalam negeri, dan pengawasan peredaran ke dan dari luar negeri, yaitu :

Kontrol Penebangan Ramin di Alam :

Pemanenan/penebangan ramin tidak boleh melebihi kuota per tahun yang telah ditetapkan, dilakukan dengan pemantauan penebangan Ramin, kewenangan di Ditjen BUK (SI-PUUH) dan pemeriksaan silang terhadap laporan HPH PT. DRT.

Dinas Kehutanan Provinsi dan Ditjen BUK memeriksa dan mendata hasil penebangan serta membuat sistem pencatatan dan pendataan untuk kepentingan pemantauan penebangan.

Kontrol Peredaran Dalam Negeri :

Pengedar DN harus memiliki izin pengedar DN yang dikeluarkan Kepala UPT KSDA

Seluruh peredaran DN wajib diliput dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan bahwa Ramin tersebut berasal dari sumber yang legal.

Kepala UPT KSDA wajib memproses secara hukum segala pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan peredaran di dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrol Peredaran Luar Negeri :

Pengedar LN harus memiliki izin pengedar LN yang dikeluarkan Dirjen PHKA

Pengendalian peredaran ekspor dilakukan melalui pemeriksaan dan pemantauan perizinan yang mengacu kepada ketentuan CITES, dilakukan dengan penerbitan dokumen SATS-LN dan pemeriksaan silang antara dokumen dengan fisik spesimen serta dengan sistem pelaporan realisasi perizinan.

Kayu Ramin yang diekspor wajib disertai dengan SATS-LN asli dan wajib disampaikan kepada Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES negara tujuan, apabila spesimen yang diliput telah sampai di negara tujuan.

Kontrol Peredaran Luar Negeri :

SATS-LN tersebut tidak berlaku apabila pada kolom inspeksi, tidak diverifikasi dan tidak ditandatangani oleh petugas yang berwenang.

Kepala UPT KSDA atau petugas yang diperintahkannya atau petugas Bea dan Cukai atau petugas Karantina wajib melakukan verifikasi dengan memeriksa kesesuaian dokumen SATS-LN dengan fisik spesimen yang akan diekspor dan mengisi kolom inspeksi pada SATS-LN sesuai dengan hasil pemeriksaan. Untuk efisiensi pemeriksaan, verifikasi dapat dilakukan di tempat pengemasan spesimen.

Kontrol Peredaran Luar Negeri :

Kemasan yang telah diperiksa dan tidak bertentangan dengan dokumen SATS-LN harus disegel yang dibuat dan ditentukan oleh Kepala UPT KSDA setempat dan dikomunikasikan kepada pejabat pemeriksa di lapangan.

Satu copy (tembusan) dari SATS-LN yang telah diisi dikirim kembali kepada Direktur Jenderal.

PERMASALAHAN PEMANFAATAN RAMIN

Data Perdagangan

1. Kode HS Ramin (CITES MA = 1 HS, BRIK = 4 HS)
2. Data perdagangan ilegal ramin yang minim
3. Akurasi data perdagangan (BPS, BRIK - PEB, KKH – CITES Permit)

Kontrol Perdagangan Ramin

- Implementasi kontrol mulai dari penebangan di alam, peredaran DN dan peredaran LN belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu :
- Belum ada koordinasi antara Dishut dan UPT KSDA terkait realisasi penebangan di alam;
- Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait realisasi peredaran DN (mekanisme pelaporan);
- Belum ada koordinasi antara UPT KSDA dengan KKH terkait peredaran LN (mekanisme pelaporan pengesahan SATS-LN di pelabuhan);
- Belum ada koordinasi antara KKH dengan dan BRIK terkait realisasi peredaran LN (diantaranya kode HS yang tidak seragam)

Lampiran 7. Sistem Monitoring dan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Ramin dan Tumbuhan Lainnya oleh Ir. Trio Santoso, M.Sc, Ditjen PHKA.

SISTEM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL RAMIN DAN TUMBUHAN LAINNYA



**Ir. TRIO SANTOSO, MSc
Ka Subdit Program dan Evaluasi
DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

**DISAMPAIKAN PADA
WORKSHOP HARMONISASI DATA, MONITORING DAN
KONTROL PERDAGANGAN RAMIN
Jakarta, Desember 2010**

BIODATA

Nama : Ir. TRIO SANTOSO, M.Sc
Jabatan : KASUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI
DIT PENYIDIKAN & PENGAMANAN HUTAN
HP : 081585440333
Email : triosant@yahoo.com
Pendidikan : S-2 Environmental Management & Development,
Terakhir Australian National University, Canberra

RIWAYAT PEKERJAAN :

1 1997 -1999 Ka UTN Betung Kerihun, Kalimantan Barat
2 1999-2001 Ka BKSDA Kalimantan Tengah, Palangka Raya
3 2001-2003 Ka. Balai TN. Bukit Barisan Selatan – Lampung,
4 2003-2005 Ka. Balai KSDA Jawa Timur II
5 2005-2009 Kasubdit Tertib Peredaran, Dit KKH
6 2009-skrng Kasubdit PEPH Dit PPH Ditjen PHKA

LANDASAN HUKUM



1. Undang Undang No.41/1999 tentang Kehutanan
2. Undang Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang Undang No. 5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati
4. PP No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis TSL
5. PP No.8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL
6. PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan
7. Keppres No. 43 tahun 1978 (Ratifikasi CITES).
8. Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 (Tata Usaha Pengambilan / Penangkapan & Peredaran TSL
9. Permenhut P. 8/Menhut-II/20098 jo No. P.63/Menhut-II/2006 Jo No. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.



STATUS RAMIN



- Status jenis kayu yang tidak dilindungi
- Ramin (*Gonystylus bancanus*) penyebaran di Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar Kalteng, Kalsel dan Kaltim
- Ramin masuk CITES App III Anotasi 1 (termasuk log, kayu gergajian dan kayu olahan) berlaku sejak 6 August 2001.
- Sejak tahun 2001 HPH yang dapat memanen ramin wajib memiliki sertifikat Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (SPHAL) → PT. Diamond Raya Timber
- Ramin diusulkan masuk CITES App. II pada COP CITES 13 pada Oktober 2004 dan berlaku sejak 15 Januari 2005
- Sejak 2005 perdagangan internasional termasuk dalam Appendix II yaitu diperdagangkan dengan kuota didasarkan NDF berupa kayu olahan



MONITORING DAN KONTROL

Tahapan 1, 2, 3

Tim Terpadu, Kadishut Kab, Forum Stakeholder, Ka Dishut Prov, Dirjen PHKA LHC, Rekom/Pertek, RKT, SK Kuota Ekspor

Tahapan 4, 5, 6, 7

P2LHP, P2SKSKB
SKSKB, FA-KB, FA-KO

Tahapan 8, 9, 10:

Polhut, Ka BBKSDA CITES MA, BRIK
BAP Form C, FA-KB, FA-KO, Rekom Ka BBKSDA, SATS-LN, Rencana Ekspor

Tahapan 11

Polhut, Karantina, Bea Cukai, Surveyor, Independen
SATS-LN, INSW, HS –CODE, Lap Realisasi Ekspor (PEB, PL, Inv, BL, FA-KO)

Tahapan 12, 13

MA Negara Anggota CITES, UNEP-WCMC
Surat Konfirmasi, Laporan Tahunan dan Dua Tahunan

DOKUMEN DI HUTAN SD INDUSTRI

Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR. blanko model DKB. 401;

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. blanko model DKA. 301;

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL) blanko model DKA. 303;

VERIFIKASI EKSPORT RAMIN

PETUGAS KSDA

- Memeriksa kesesuaian spesimen TSL yang akan dikirim dengan dokumen
- Mencatat jumlah dan jenis spesimen TSL yang dikirim pada kolom inspeksi dan menandatangani pada dokumen SATS-LN

PETUGAS KARANTINA HEWAN/ TUMBUHAN/ IKAN

- Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian fisik spesimen TSL yang akan diekspor dengan dokumen SATS-LN
- Memeriksa dan menerbitkan surat keterangan kesehatan spesimen TSL yang akan diekspor/reekspor/import

PETUGAS BEA CUKAI

- Memeriksa dan memverifikasi kesesuaian spesimen TSL dengan dokumen SATS-LN dan dokumen kepabeanan PEB/PIB
- ON LINE INSW



PELAPORAN PEREDARAN DALAM NEGERI

- Setiap pemegang izin tangkap/ambil wajib membuat laporan mengenai stok setiap bulan kepada Balai
- Pemegang ijin Pengedar DN menyampaikan laporan realisasi perdagangan (realisasi SATS-DN, Dokumen SATS-DN yang tidak terpakai) serta mutasi stok TSL akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan
- Ka Balai wajib memeriksa silang kebenaran laporan
- Ka Balai wajib melaporkan seluruh izin yang telah diterbitkan kepada Dirjen PHKA
- Ka Balai wajib menyampaikan tembusan SATS-DN kepada Dirjen PHKA paling lambat 3 hari setelah penerbitan
- Ka Balai pada setiap akhir Desember menyampaikan laporan realisasi peredaran dalam negeri TSL



PELAPORAN PEREDARAN LUAR NEGERI

- Pemegang izin peredaran TSL Luar Negeri wajib membuat laporan realisasi perdagangan LN berdasarkan SATS-LN (realisasi SATS-LN, dokumen SATS-LN yang tidak terpakai, SATS-LN import permit), mutasi stok TSL akibat kematian, kelahiran setiap bulan, triwulan dan tahunan
- Pemegang ijin Pengedar TSL LN wajib menyampaikan laporan tahunan yang disertai Rencana Kerja Tahunan yang berisis rencana untuk satu tahun kedepan
- Direktur Jenderal PHKA wajib menyampaikan *Annual Report* (laporan tahunan) dan *Biannual Report* (laporan dua tahunan) kepada Sekretariat CITES
- Laporan tahunan berisi laporan transaksi aktual ekspor, import, re-ekspor dan introduksi dari laut spesimen TSL dalam Appendix CITES
- Laporan dua tahunan berisi laporan perkembangan sistem legislasi, peraturan dan pelaksanaan penegakan CITES




MODUS OPERANDI IL & IT

- PENYUAPAN
 - Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat
 - Membiayai backing dan pengawal oknum aparat
 - Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasa
- PENYALAHGUNAAN WEWENANG
 - Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha, IPK & ISL
 - Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH
 - Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi (LHP)
 - Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkut
- PENYALAHGUNAN DOKUMEN
 - Dokumen SKSKB palsu/aspal/terbang
 - Penggunaan SKSKB untuk mendukung penyelundupan ke LN
 - SATSLN palsu/aspal
 - Pengirim fiktif
- PENYELUNDUPAN
 - Melalui laut antar pulau dan ke LN
 - Melalui darat (daerah perbatasan di Kalimantan)
 - Manfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan Barter trade dan Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu curian)
 - Mencampur, mendeklarasikan jenis lain
- TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJIN
 - Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar)




GAMBARAN TRANSPORTASI ILLEGAL RAMIN



PELABUHAN/RUTE RAWAN PENYELUNDUPAN

- **Melalui laut:**
 - Aceh, Riau, Jambi, Sumsel (ke Singapura, Malaysia)
 - Kalimantan Barat ke Serawak
 - Kalimantan Timur ke Sabah
- **Melalui darat:**

Daerah perbatasan di Kalimantan Barat (ke Serawak dan Sabah)




UPAYA PENEGAKKAN HUKUM

1. Penerbitan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Peraturan Perundangan
2. Peningkatan kapasitas
 - A. Institusi
 - B. SDM
 - C. Sarana Prasarana
 - D. Kerjasama
 - E. Koordinasi
3. Operasi Pengamanan Hutan dan Yustisi

1. PERATURAN PERUNDANGAN

1. MENEMPATKAN PEMBERANTASAN IL & IT SEBAGAI PRIORITAS UTAMA DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPHUT 2005-2009 DAN 2010-2014
2. PENGUATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI MELALUI INPRES NO. 4/2005 TENTANG PEMBRANTASAN PENEBAANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN NEGARA DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA DAN PEMBENTUKAN TIM KORMONEV
3. MEMASUKKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM UU ANTI PENCUCIAN UANG NO.25/2003; BEKERJASAMA DENGAN PPAK MENYUSUN PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI TIPIHUT
4. PENYUSUNAN RUU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR
5. MENDORONG KAYU LEGAL MELALUI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU-SVLK

2. PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN SARPRAS





KEDUDUKAN SPORC

NO	BRIGADE	KEDUDUKAN	JUMLAH
1.	MACAN TUTUL	MEDAN	64
2.	BERUANG	PEKAN BARU	44
3.	HARIMAU	JAMBI	92
4.	SIAMANG	PALEMBANG	69
5.	BEKANTAN	PONTIANAK	68
6.	KALAWAIT	PALANGKARAYA	61
7.	ENGGANG	BALIKPAPAN	50
8.	ANOA	MAKASAR	122
9.	KASUARI	MANOKWARI	48
10.	KANGURU	JAYAPURA	68
11.	ELANG	JAKARTA	163
TOTAL			849



2. PENINGKATAN KERJASAMA DN & LN

1. UNODC (United Nation Office on Drug and Crime), organisasi PBB yang mendukung pemberantasan illegal logging (resolusi 16/1 tahun 2007).
2. ASEANWEN (Wildlife Enforcement Network), organisasi penegakan hukum tingkat ASEAN.
3. Kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat, China dan Jepang
4. Kerjasama TRI NATIONAL TASK FORCE
5. Kerjasama dengan ASEAN dan Uni Eropa: EC-Indonesia FLEGT Support Project
6. NCB-Interpol, kerjasama untuk penyelidikan dan penyidikan internasional terhadap pelaku TIPIHUT.
7. PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kerjasama Dephut dalam pelacakan aliran dana pelaku pelanggaran kehutanan.
8. POLRI, Kejaksaan, Menkopolhukam, TNI-AL
9. Bea Cukai, Ditjen LAPAS, Puskari-DKP, Barantan-Deptan, Karantina, Pengelola Bandara
10. NGO internasional dan nasional (TRAFFIC, WWF, WCS)

- Memperkuat kerjasama bilateral, regional dan multilateral dlm memberantas IL & IT;
- Sharing informasi dgn negara lain mengenai kejahatan kehutanan.

3. OPERASI PENGAMANAN HUTAN

STRATEGI

- **PRE-EMTIF**
 - UPAYA MENCEGAH TIMBULNYA NIAT MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN KERJASAMA DENGAN BIN DAN INTERPOL
 - DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN, PEMBINAAN MASYARAKAT, DLL
- **PREVENTIF**
 - UPAYA MENCEGAH TIMBULNYA AKTIVITAS TINDAK KEJAHATAN KEHUTANAN
 - DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN PATROLI PENGAMANAN Sosialisasi SMS Center 081213199199 Pembuatan poster, banner, leaflet, kalender, Kampanye Pemberantasan IL & IT
- **REPRESIF**
 - UPAYA PENINDAKAN TERHADAP AKTIVITAS TINDAK KEJAHATAN KEHUTANAN YANG TERJADI
 - DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN OPERASI REPRESIF FUNGSIONAL/ GABUNGAN/ KHUSUS
- **YUSTISI**
 - UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK KEJAHATAN KEHUTANAN DENGAN MENGEDEPANKAN PERAN PPNS KEHUTANAN

- Penindakan terhadap oknum aparat yang melakukan pelanggaran
- Pemberian penghargaan dan insentif kepada aparat yang berjasa
- Kampanye Pemberantasan IL & IT SMS Centre
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
- Masyarakat Mitra Polhut
- Lokakarya pemberantasan IL & IT dengan beberapa duta besar RI serta duta besar negara sahabat



DATA KASUS TIPIHUT (ILLEGAL LOGGING DAN PEREDARAN ILEGAL TSL) TH 2005 - 2010

KATEGORI KASUS	TAHUN					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Illegal Logging	720	1705	478	220	151	94
Peredaran Ilegal TSL	112	157	111	88	88	37

Catatan: berdasarkan register perkara pada tahun 2005-2009, tidak ada kasus peredaran ilegal ramin

KASUS ILLEGAL LOGGING TAHUN 2005 - 2009

Tahun	Jumlah Kasus	Proses Penyelesaian Kasus					
		Lidik	Proses Yustisi				
			Sidik	SP 3	P 21	Sidang	Vonis
2005	720	15	705	25	438	281	245
2006	1714	142	1572	18	699	389	304
2007	478	114	364	2	249	198	152
2008	177	44	133	1	82	40	31
2009	107	27	80	1	41	26	13

Catatan: Berdasarkan register perkara pada tahun 2005-2009, tidak ada kasus peredaran ilegal ramin

DATA KASUS PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN TH. 2005 - 2010

NO	PROPINSI	INSTANSI	TAHUN	URAIAN KASUS	Barang Bukti			PROSES HUKUM
					Jml	Satuan	Jenis	
1	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan bonsai jenis lantana camara	6		bakal pohon bonsai	Penyidikan
2	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan bonsai jenis lantana camara	5		bakal pohon bonsai	Pembinaan
3	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan buah kemiri	1	kg	kemiri	Pembinaan
4	JAWA TIMUR	BTN BALURAN	2006	Pengambilan pupus gebang	2	ikat	pupus gebang	Pembinaan
5	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	Membawa, membeli, menjual, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan secara tidak sah	20000		batang bambu	Penyidikan
6	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	Mengangkut hasil hutan non kayu (bambu) hasil pencurian dari dalam kawasan TNMB	30000		batang bambu	Penyidikan
7	JAWA TIMUR	BTN ALAS PURWO	2007	Menebang bambu	160		batang bambu	Pembinaan
8	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	Mengangkut bambu dari dalam kawasan taman nasional.	25.000	btg bambu	Bambu jenis wuluh	Penyidikan
9	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2007	mengangkut hasil hutan berupa bambu lanjutan dari dalam kawasan TNMB	500		batang bambu	Penyidikan
10	JAWA TIMUR	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	2007	Pencurian hasil hutan berupa bambu	180	buah	bambu	Pembinaan
11	JAWA TIMUR	BTN ALAS PURWO	2008	Penebangan bambu gesing 350 batang bahan bagang di Zona Rimba TN	350		btg bambu	P 21

NO	PROPINSI	INSTANSI	TAHUN	URAIAN KASUS	Barang Bukti			PROSES HUKUM
					Jml	Satuan	Jenis	
12	JAWA TIMUR	BTN ALAS PURWO	2008	Penebangan bambu gesing 350 batang bahan bagang di Zona Rimba TN	350		btg bambu	P 21
13	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2008	Memiliki dan memperdagangkan hasil hutan berupa tanaman obat yang diduga diambil secara tidak sah dari kawasan taman nasional.	91	sak	susuk angin, lles-iles, biji kemiri, kayu rapet.	P 21
14	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2008	Menemukan sebuah mobil pick up yang mengangkut bambu lanjutan	2000		batang bambu	P 21
15	JAWA TIMUR	BBKSDA JAWA TIMUR	2008	Pengiriman atau pengangkutan bagian-bagian atau turunan-turunan dari tumbuhan yang tidak dilindungi tanpa dokumen angkut	18275	koli	kemedangan	Penyidikan
16	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Mengambil hasil hutan non kayu di dalam kawasan TN	150	kg	lles-iles	P 21
17	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Mengangkut hasil hutan non kayu (Bambu Lanjaran) yang merupakan spesies bambu endemik/khas TN Meru Betiri	9200	batang bambu	lanjaran	Penyidikan
18	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pencurian HHBK (Banban)	4500		batang Banban	P 21
19	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pencurian HHBK (Getah Bendo)	10	kg	getah bendo	P 21
20	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pencurian HHBK (Rotan)	99		batang rotan	P 21
21	JAWA TIMUR	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	2009	Pencurian kayu angin (tumbuhan sejenis lumut yang menempel pada batang pohon)	120	kg	kayu angin	Penyidikan
22	JAWA TIMUR	BTN MERU BETIRI	2009	Pengangkutan rotan ilegal	700		batang rotan	P 21

CAPAIAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING 2005 -2009

Hasil penanganan kasus illegal logging selama 5 tahun (2005 – 2009) sebanyak 3.208 kasus dan tahun 2006 sebanyak 1.714 kasus dan untuk tahun 2009 sebesar 119 kasus (turun 85,13 %)

Penanganan pencurian kayu skala besar di hutan negara melalui kegiatan pemberantasan illegal logging turun secara signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2010, illegal logging telah menurun dan kejadian pada saat ini yang terbesar ada di Papua, sedangkan untuk Kalimantan dan Sumatera masih terjadi dalam skala kecil.




JUMLAH TERSANGKA DAN BARANG BUKTI TIPIHUT TH. 2005 - 2009

	2005		2006		2007		2008		2009	
Jumlah Tersangka	1327	TSK	2226	TSK	872	TSK	674	TSK	255	TSK
Barang Bukti										
- Kayu	35.428	batang	690.903	batang	37.105	batang	5.126	batang	4.816	batang
	475.659,42	m3	462.982,57	m3	5.488,06	m3	6.539,34	m3	893,58	m3
	5.495	potong	21.084	potong	19.716	potong	6.376	potong	1.790	potong
- Alat Berat	845	unit	148	unit	8	unit	7	unit	6	unit
- Kapal	35	unit	165	unit	7	unit	10	unit	9	unit
- Truk	257	unit	288	unit	16	unit	28	unit	19	unit
- Mobil	57	unit	41	unit	3	unit	8	unit	2	unit

KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS

1. Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan hukum menjerat aktor ilegal logging.
2. Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) yang melibatkan komunitas negara luar.
3. Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para "cukong" sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada.
4. Bahwa hasil keputusan pengadilan atas kasus-kasus ilegal logging BELUM MEMENUHI RASA KEADILAN DAN MENIMBULKAN EFEK JERA (hukuman masih rendah) dan sebagai contoh kasus pada tahun 2009 yang mengajukan kasasi dari 92 kasus diputuskan bebas sebanyak 36 kasus, 24 kasus vonis hukuman < 1 tahun, 19 kasus hukuman antara 1 – 2 tahun. (menurut UU 41 Tahun 1999 Pasal 50 dan pidananya pasal 78, pelanggaran ilegal logging mendapat hukuman maksimal 10 tahun)

PERATURAN PERUNDANGAN SAAT INI





SASARAN KEDEPAN


1. Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) pada tahun berjalan dapat diselesaikan sebanyak 75%
2. Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun




PERATURAN PERUNDANGAN

Penyusunan RUU Pemberantasan dan Pencegahan Illegal Logging

- Penetapan hukuman yang lebih berat,
- Pasal hukuman minimal untuk efek jera,
- Pemberian insentif bagi petugas yang berjasa dari hasil lelang,
- Penetapan hukuman bagi oknum petugas yang melakukan pembiaran.



PENINGKATAN KAPASITAS PENEGAK HUKUM

- Peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan *law enforcement* pemberantasan ilegal logging dan *wildlife trade*.
- Peningkatan Kapasitas SDM di bidang *internet/cybercrime, intelligent, wildlife crime investigation and species identification* dan *CITES regulation*.
- *Joint investigation* dengan negara tetangga.
- Peningkatan Kerjasama Bilateral, INTERPOL dan ASEANAPOL, ASEANWEN dan Konvensi International.

TERIMA KASIH



ISBN 978-602-8964-20-3



9 786028 964203